

## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Buku ini mendeskripsikan makna garap bagi masyarakat Islam Sasak, alasan tradisi garap mampu menjadi mekanisme utama penyelesaian tindak pidana, menjelaskan posisi garap sebagai penyelesaian tindak pidana dalam hukum formal dan mendeskripsikan relasi adat dan Islam dalam proses Garap

**CV. Alfa Press**

Jln. Raya Penimbung, Gunungsari, No.1  
Lombok Barat

ISBN 978-623-88326-0-6



ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H  
Nisfawati Laili Jalilah, M.H

# ALTERNATIF PENYELESAIAN **SENGKETA** BERBASIS KEARIFAN LOKAL



Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H  
Nisfawati Laili Jalilah, M.H

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H  
Nisfawati Laili Jalilah, M.H

# **Alternatif Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal**



**CV. Alfa Press**

*creative.printing.publishing*

# **Alternatif Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal**

**Judul** : Alternatif Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal  
**Penulis** : Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H  
Nisfawati Laili Jalilah, M.H  
**Editor** : Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H  
Nisfawati Laili Jalilah, M.H  
**Layout** : *CV. Alfa Press Creative*

*All Rights Reserved*

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku baik dengan media cetak atau digital tanpa izin dari penulis.

Cetakan Pertama : Januari 2023  
ISBN : 978-623-88326-0-6

## **Diterbitkan Oleh**

CV. Alfa Press

Jln. Raya Penimbung No 1

Kecamatan Gunungsari Kab. Lombok Barat – NTB

Laman : [www.cvalfapress.my.id](http://www.cvalfapress.my.id)  
Email : [cvalfapress@gmail.com](mailto:cvalfapress@gmail.com)  
Facebook : Alfa Press  
Telp/Whatsapp : 081916044384

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keimanan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salah buat Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, ulama' dan para pengikutnya. Buku yang berjudul “Alternatif Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal merupakan salah satu cara masyarakat sasak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada Masyarakat Islam Sasak)”

Buku ini mendeskripsikan makna garap bagi masyarakat Islam Sasak, alasan tradisi garap mampu menjadi mekanisme utama penyelesaian tindak pidana, menjelaskan posisi garap sebagai penyelesaian tindak pidana dalam hukum formal dan mendeskripsikan relasi adat dan Islam dalam proses Garap.

Teriring doa semoga amal dan kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan Semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

Mataram, 26 November 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Sejarah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).....	1
B. Mediasi Dalam sisitem Hukum Adat.....	16
<b>BAB II.....</b>	<b>20</b>
<b>SUMPAH GARAP.....</b>	<b>20</b>
A. Sejarah dan Makna <i>Garap</i> .....	20
B. <i>Garap</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa .....	27
<b>BAB III .....</b>	<b>87</b>
<b>SIDIKARE .....</b>	<b>87</b>
A. Mengenal Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Lombok.....	87
B. Sidikare Sebagai Lembaga Kekerabatan .....	95
C. Struktur Organisasi Kekerabatan Sidikare Desa Mantang .....	99
D. Eksistensi Sidikare Sebagai Media Resolusi Konflik Dan Institusi Peradilan Adat.....	102
E. Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Keputusan <i>Sidikare</i> Dalam Kerangka Hukum Nasional.....	111

<b>BAB IV.....</b>	<b>118</b>
<b>ANALISIS TEORI RESOLUSI KONFLIK (SUMBANGAN GARAP DAN SIDIKARE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK).....</b>	<b>118</b>
<b>A. Makna Garap .....</b>	<b>118</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>

# **BAB I**

## **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN**

### **A. Pengertian dan Sejarah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)**

Munculnya konflik di masyarakat suatu hal yang lumrah terjadi, namun tidak dapat di pungkiri bahwa konflik-konflik yang muncul tentu sangat mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Sehingga, untuk mencapai suatu ketertiban dan kedamaian maka di butuhkan upaya-upaya penyelesaian dalam menyelesaikan konflik tersebut. Selama ini konflik-konflik yang ada selalu diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Namun karena beberapa alasan penting maka muncullah alternatif lain sebagai upaya penyelesaian sengketa yang di kenal dengan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS), atau istilah lain di sebut dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Sesungguhnya Istilah atau pengertian APS adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak terpisah dari penyelesaian sengketa di

pengadilan. Kedua mekanisme baik APS maupun pengadilan merupakan mekanisme yang selalu berdampingan. Sehingga saat ini dalam penyelesaian perkara khususnya perkara-perkara keluarga di Pengadilan Agama mesti melewati proses mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian dalam APS.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 10 UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mendefinisikan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) ini memiliki tujuan untuk mempermudah penyelesaian. Awalnya Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternatif Dispute Resolution ini di mulai di Inggris namun istilah ini mulai di kenal di Amerika Serikat dan



kemudian berkembang sampai Asia Tenggara termasuk Indonesia. (Nyoman dkk: 2017).

Perkembangan upaya penyelesaian sengketa ini juga berawal dari kritikan terhadap upaya penyelesaian sengketa di pengadilan baik di Indonesia maupun di negara-negara maju lainnya. Munculnya tuntutan masyarakat seperti penyelesaian yang berprinsip pada kecepatan, kerahasiaan, efisien dan efektif serta menjaga kelangsungan hubungan kerjasama yang baik dengan para pihak, belum dapat di respon baik oleh lembaga peradilan. Bahkan dalam operasionalnya lembaga pengadilan (litigasi) terkesan lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang serta tidak dapat memberikan win-win solution (Wildan Suyuthi dkk: 2000). Terhadap yang terakhir ini merupakan konsep dasar dari ADR atau APS, yang mana upaya penyelesaian sengketa di harapkan bersifat kooperatif yang mengarah pada suatu kesepakatan atau solusi yang bersifat menang-menang (win-win) yang berarti sama-sama menang.

Beberapa alasan munculnya Alternatif Penyelesaian Sengketa ini berdasarkan beberapa prinsip serta kebutuhan penyelesaian hukum, diantaranya adalah;

- a. Menumpuknya kasus-kasus di pengadilan sehingga mengakibatkan macetnya penyelesaian kasus-kasus tersebut.
- b. Memudahkan penyelesaian dengan waktu yang efektif, tidak bertele-tele serta biaya murah
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses menyelesaikan sengketa
- d. Untuk memudahkan para pihak dalam menyelesaikan sengketa serta mencari keputusan yang memuaskan dengan win-win solution

Alasan-alasan inilah yang mendorong lahirnya ide-ide dalam upaya mencari alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Menariknya bahwa pada awalnya ADR di Amerika hanya mekanisme penyelesaian konflik di luar

pengadilan namun belakangan mekanisme ini sudah berkembang sehingga menjadi bagian dari kerangka beracara di pengadilan. Cara ini kemudian dikembangkan pula di Indonesia dengan perintah pasal 3 PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan bahwa proses mediasi wajib di tempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara. Detailnya bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Sementara itu mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non litigasi (di luar peradilan) yang di atur dalam Undang-undang. Secara detail terkait hal ini Indonesia mengeluarkan regulasi yakni Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan ini mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang menyelesaikan sengketa melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli (pasal 1 angka 10). Dalam UU tersebut tidak di jelaskan secara rinci maksud dari masing-masing cara

penyelesaian sengketa di maksud. Sehingga muncul pertanyaan apa yang di maksud dari masing-masing cara tersebut, bagaimana bentuk dan pola serta proses penyelesaiannya, sehingga terhadap hal ini muncullah berbagai macam pendapat para ahli dalam mendefinisikannya.

Adapun sekilas penjelasan mengenai jenis-jenis Alternatif Penyelesaian sengketa tersebut antara lain;

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan aktifitas seseorang dengan pihak tertentu yang mana pihak yang berkonsultasi di sebut sebagai klien dan pihak yang memberi konsultasi di sebut sebagai konsultan. Konsultan biasanya akan memberikan pendapatnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Karena hanya memberikan pendapat hukum maka konsekuensinya dia tidak memiliki peran dominan dalam penyelesaian sengketa, artinya bahwa keputusan tetap di serahkan

kepada para pihak yang bersengketa. Saran dan pendapat yang di berikan oleh konsultan dapat di jadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa, kendati saran-saran tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum.

## 2. Negosiasi

Negosiasi yang dalam bahasa Inggris *negotiation* diartikan perundingan. Perundingan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan, sehingga dalam prosesnya seringkali terjadi tawar-menawar dalam mencapai kesepakatan tersebut. Dengan kata lain negosiasi secara umum diartikan sebagai suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi diantara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama (Priyatna dkk: 2013). Proses negosiasi ini bisa terjadi di lingkup mana saja seperti keluarga, politik, urusan-urusan bisnis dan sebagainya. Namun pada konteks bahasan

ini negosiasi lebih pada persoalan-persoalan hukum, di mana negosiasi dilakukan pada upaya mencari solusi terbaik bagi adanya konflik-konflik atau persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat demi tercapainya perdamaian. Upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya penyelesaian konflik di pengadilan, yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

### 3. Mediasi

Sama halnya dengan negosiasi, mediasi juga merupakan salah satu upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2000 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. Artinya bahwa jika negosiasi dilakukan

perundingan langsung antara kedua belah pihak, maka mediasi ini perundingan dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator. Dengan kata lain bahwa mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga, yakni seorang ahli yang mampu memediasi konflik secara professional, jadi jika tidak ada negosiasi maka tidak akan ada mediasi.

#### 4. Konsiliasi

Seperti upaya sengketa lainnya, konsiliasi ini adalah merupakan upaya untuk mempertemukan keinginan yang berbeda antara para pihak yang berselisih, untuk mencapai persetujuan serta kesepakatan melalui negosiasi. Konsiliasi berperan memberikan fasilitas dalam penyelesaian sengketa. Selain itu konsiliasi dilakukan oleh konsiliator sebagai penengah seperti pada proses mediasi. Namun perbedaannya adalah jika mediasi bisa dilakukan tanpa memberikan pendapat namun hanya sebagai

jembatan atau penengah saja. namun konsultasi bersifat lebih formal.

#### 5. Penilaian para ahli

Penilaian para ahli ini merupakan pendapat dari para ahli yang di berikan kepada para pihak dan di terima oleh mereka. Pendapat ini biasanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahlian dari para ahli tersebut.

Sebelum regulasi tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa muncul, sesungguhnya di Indonesia jauh sebelum itu masyarakat telah melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara-cara tradisional. Tentu ini berangkat dari kekuatan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Hampir di seluruh Nusantara memiliki cara tradisional dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat. Upaya penyelesaian ini di dasari dengan kekuatan dan kepercayaan terhadap nilai-nilai luhur yang hidup. Artinya bahwa cara-cara di luar pengadilan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat telah melakukan



cara sederhana ini sebagai cara damai menuju ketertiban masyarakat.

Hadirnya hukum adat sebagai hukum rakyat ini oleh Malinowski membuktikan bahwa hukum hadir tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi oleh suatu negara, tetapi hukum hadir sebagai pengendali sosial (*legal order*) yang terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Dengan demikian maka tentu saja hukum dapat hidup pada masyarakat yang beragam dengan bentuk yang beragam pula. Keragaman ini menunjukkan bahwa pada masyarakat sederhana terdapat hukum yang hidup dan mampu menyelesaikan segala persoalan dan konflik yang terjadi serta memberi rasa keadilan bagi masyarakatnya.

Jika Kita Kembali menengok ke belakan sejenak kita mengingat , Nasionalisme pada era orde baru dimaknai sebagai penyeragaman dalam berbagai hal. Pada masa itu tidak boleh ada perbedaan, berbicara tentang daerah maka akan dicap sebagai berpikiran sempit dan primordial. Salah satunya terlihat pula pada

hancurnya institusi lokal akibat penyeragaman institusi adat di desa. Dalam UU Desa no 5 tahun 1979, pada konsideran menimbang UU ini menyatakan bahwa: “sesuai dengan sifat Negara kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku...”. berdasarkan UU ini maka lahirlah model pemerintahan Desa yang seragam, serta institusi-institusi penunjang seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Masyarakat Desa (LMD), yang menggantikan institusi-institusi lokal Sehingga terjadilah kehancuran pada institusi-institusi lokal tersebut, seperti contoh berupa hancurnya institusi Krame Desa di Lombok yang sudah selama ratusan tahun berfungsi sebagai media penyelesaian berbagai masalah di desa termasuk penyelesaian hukum. Belum lagi lembaga-lembaga peradilan adat lainnya di Nusantara yang selama ini eksis berperan memediasi penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di masyarakat.

Melihat hal tersebut maka tanpa di sadari institusi-institusi lokal termasuk institusi hukum masyarakat lokal lambat laun terancam punah. Rakyat di paksakan tunduk semata pada hukum negara yang terkadang tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi mereka. Kendati demikian hukum-hukum rakyat telah mengakar kuat dan melekat di jiwa-jiwa rakyat tak begitu mudah terhapuskan. Banyak tempat di pelosok negeri ini masyarakat adat yang hidup dengan hukumnya yang sederhana masih tetap hidup dan eksis. Bahkan memiliki kontribusi besar terhadap negara dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di tingkat lokal.

Kendati demikian patut di syukuri bahwa sejak era reformasi makna paradigma Nasionalisme menjadi berubah, jika sebelumnya semua serba seragam justru pada era ini Nasionalisme dimaknai sebagai penghargaan terhadap keberagaman. Untuk selanjutnya negara mengakuinya dalam konstitusi dengan pengakuan terhadap masyarakat khususnya masyarakat adat atau masyarakat lokal beserta hukum yang hidup di tengah mereka.

Dalam konteks eksistensi masyarakat Adat secara konstitusional hal ini tertuang dalam pasal 18b ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Selain itu pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman ini juga tertuang dalam UU Desa yang baru yakni UU no 6 tahun 2016 tentang Desa, dimana UU ini memberikan peluang bagi wilayah tertentu untuk memilih merubah statusnya wilayahnya sebagai Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan dan penghormatan negara akan keberadaan masyarakat adat ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum yang melekat pada diri mereka merupakan sebuah keniscayaan bagi hadirnya hukum rakyat dalam menciptakan kedamaian dan keadilan di negeri ini.

Selanjutnya pada UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tepatnya di pasal 5 menghendaki bahwa hakim hendaknya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini merupakan perwujudan dari asas hakim dilarang dan tidak boleh menolak perkara yang sudah masuk ke pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan hukumnya tidak jelas. Karena jika hakim tidak menemukan hukum secara tertulis maka dia wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun Kembali menjadi sebuah pertanyaan sejauh manakah para hakim sudah melakukan hal itu? Pasal inipun seringkali tidak diindahkan sehingga lagi-lagi hukum rakyat hanya sebatas pengakuan di atas kertas, konkritnya Kembali pada diri hakim itu sendiri, jika ia menghendaki jika tidak maka pasal itu tidak diindahkan.

Akan tetapi niat baik negara kembali mengakui adanya hukum rakyat yang dipercaya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di luar pengadilan menjadi semangat baru bagi para pejuang

keadilan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Upaya-upaya alternatif non litigasi menjadi penting untuk terus di tumbuhkan, sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan kedamaian di negeri ini.

## **B. Mediasi Dalam sisitem Hukum Adat**

Diantara beberapa cara non litigasi yang di atur dalam UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi menjadi alternatif pilihan yang sangat populer dalam masyarakat termasuk penyelesaian sengketa pada masyarakat adat. Cara ini telah lama di kenal pada masyarakat adat sebelum sistem litigasi atau pengadilan di perkenalkan oleh colonial Belanda. Pada saat Belanda datang cara inipun dibiarkan berkembang oleh pemerintah colonial sebagai bentuk penghargaan pada masyarakat pribumi untuk memilih cara berhukum mereka.

Nilai-nilai universal seperti musyawarah mufakat menjadi pedoman utama dalam menerapkan upaya penyelesaian sengketa masyarakat adat. Sehingga kepala adat yang seringkali di percaya

sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa atau konflik selalu berusaha mengedepankan nilai-nilai tersebut, yang tidak lain bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Nampak sekilas bahwa mediasi di lakukan demi menjaga harmoni sehingga seringkali menghindari penghukuman, dan tanpa di sadari *win-win solution* telah nampak pada upaya ini. Pada saat itu di kenal istilah Hakim Perdamaian Desa, di mana lembaga ini memiliki peranan mendamaikan dan membina ketertiban.

Beberapa aspek positif dari perdamaian desa (Nurnaningsih dalam Tjok Istri:1997) yaitu;

1. Hakim perdamaian desa bertindak aktif mencari fakta
2. Hakim meminta nasehat kepada tetua-tetua adat dalam masyarakat
3. Putusan diambil berdasarkan musyawarah dan/atau mufakat

4. Putusan dapat di terima oleh para pihak dan juga memuaskan masyarakat secara keseluruhan
5. Pelaksanaan sanksi melibatkan para pihak, hal mana menunjukkan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi di antara para pihak
6. Suasana rukun dan damai antara para pihak dapat di kembalikan
7. Integrasi masyarakat dapat di pertahankan

Namun belakangan ini lembaga perdamaian Desa telah punah di beberapa tempat, akan tetapi masih eksis di tempat-tempat tertentu dengan nama yang beragam sesuai adat istiadat masing-masing tempat. Pola-pola penyelesaian sengketa secara adat dengan upaya mediasi ini nampak masih bertahan pada sebegini besar masyarakat adat, cara ini kemudian di adopsi oleh lembaga litigasi yang melaukan mediasi sebelum masuk pada proses pengadilan. Bahkan saat ini telah tumbuh beberapa lembaga mediasi yang di bentuk baik oleh perorangan secara professional maupun di bentuk oleh pemerintah sebagai upaya minimalisasi penyelesaian sengketa secara litigasi.



Upaya mediasi penyelesaian sengketa adat ini masih terlihat eksis di beberapa daerah seperti Batak dengan forum *runggun adat*, lembaga *Hakim Perdamaian Minangkabau*, *Par-para Adat* di Jayapura, *Kerta Desa* di Bali, *lembaga Adat Gampong* dan *Muqim* di Aceh, bahkan pada masyarakat Dayak telah ditetapkan Perda khusus terkait peradilan adat Dayak, serta banyak tempat di Nusantara ini yang masih eksis dengan peradilan adat sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan di Lombok sendiri ada beberapa peradilan adat yang masih tersisa dan hidup seperti yang akan di uraikan pada bab berikut dari buku ini.

## **BAB II**

### **SUMPAH GARAP**

#### **A. Sejarah dan Makna *Garap***

Secara administratif Pulau Lombok terbagi menjadi empat (4) kabupaten dan satu kotamadya, yaitu kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kotamadya Mataram. Sementara secara topografis, Lombok dapat dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan ciri, keunikan dan lanskap geografisnya. Pada bagian *Utara* yang dulunya masuk dalam wilayah Lombok Barat memiliki ciri dataran tinggi dengan lanskap pemandangan alam yang indah disertai curah hujan tinggi. Lombok bagian *Tengah* memiliki tingkat kesuburan yang lebih baik bila dibandingkan dengan Lombok bagian Selatan, sehingga lahan pertanian banyak terdapat di daerah ini. Sedangkan, Lombok bagian *Selatan*, memiliki ciri perbukitan tandus, namun terkenal dengan keindahan

pantainya.<sup>1</sup> Sementara Lombok bagian Timur sebagian memiliki lahan subur dengan cuaca dingin sebagian lagi terdapat lahan yang kering, namun wilayah ini cukup terkenal dengan hasil pertanian yang melimpah.

Pada umumnya masyarakat yang mendiami pulau ini adalah suku Sasak. Namun demikian, perbedaan topografi, kesuburan tanah dan akses pada modernisasi menyebabkan derajat kepatuhan pada adat berbeda antar wilayah.<sup>2</sup> Masyarakat yang tinggal di wilayah selatan yang relative tandus dan jauh dari pusat-pusat modernisasi cenderung masih kuat menjalankan adat istiadat. Salah satu

---

<sup>1</sup> Secara administrative, Lombok bagian Selatan Sebagian masuk wilayah Lombok Tengah dan Sebagian masuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Ciri terpenting wilayah Lombok Selatan adalah lanskapnya yang berbukit-bukit dan berbatu, serta tanah liat yang kering. Secara administrative, Lombok bagian Selatan Sebagian masuk wilayah Lombok Tengah dan Sebagian masuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Ciri terpenting wilayah Lombok Selatan adalah lanskapnya yang berbukit-bukit dan berbatu, serta tanah liat yang kering.

<sup>2</sup> Dialek Bahasa Sasak terbagi lima; Kuto-Kute (Sasak bagian Utara); Ngeto-Ngete (Sasak bagian Timur Laut); Meno-Mene (Sasak bagian Tengah); Ngeno-Ngene (Sasak Tengah bagian timur, Sasak Tengah bagian Barat); Mriak-Mriku (Sasak Tengah bagian Selatan). Lewis, M. Paul (ed.). (2009).

masyarakat yang masih kuat dengan adat istiadat ini adalah masyarakat adat Sasak di wilayah Lombok Tengah bagian Selatan, tepatnya di kecamatan Pujut. Masyarakat ini terkenal dengan adat istiadat yang sangat kuat, sehingga dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari sangat erat dengan adat istiadat tersebut, termasuk dalam hal menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Kendati Islam masuk di wilayah ini, adat istiadat atau budaya pra-Islam masih tetap kuat.<sup>328</sup> Perjumpaan agama (Islam) dan adat istiadat local menciptakan harmoni dan akulturasi praktek kehidupan beragama dan adat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan agama dan adat yang keduanya memiliki aspek penting dalam menjawab setiap persoalan.

Salah satu bentuk akulturasi atau adanya dialog Adat dan Agama di masyarakat Islam Sasak

---

<sup>3</sup> Tidak ada yang tahu pasti kapan Islam masuk ke wilayah ini, dan Lombok khususnya. De Graff menyebut Islam masuk ke Lombok sekitar abad ke 17-18 yang dibawa oleh Sunan Prapen (Putra Sunan Ampel) melalui jalan penaklukan dan damai.

adalah mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat Islam Sasak di Kecamatan Pujut, yang dikenal dengan *Sumpah Garap*. Sebagaimana telah dideskripsikan di atas, pelaksanaan *garap* merupakan kepercayaan yang diyakini, baik secara agama maupun adat, memiliki kekuatan hukum mengikat. Sumpah *Garap* tidak saja memiliki kekuatan hukum tetapi juga bersifat sakral karena melibatkan *kekuatan Ilahiah*. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam proses Sumpah *Garap* menjadi bukti nyata akulturasi adat-agama. Beberapa wilayah di kecamatan Pujut dan daerah-daerah sekitarnya seperti Desa Bunkate dan Desa Bunjeruk masih melaksanakan *Garap*. Ritual ini juga diyakini memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban masyarakat desa yang sering diistilahkan dengan "*besuk dese*" atau *bersih desa*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Menjadi menarik ketika masyarakat yang melaksanakan upacara adat ini menyebut ritual ini sebagai "bersih desa". Ini berarti bagi masyarakat Kecamatan Pujut dan sekitarnya, setiap tindakan kriminal yang dilakukan anggota masyarakat dianggap sebagai "kotoran" atau noda yang membuat kesucian masyarakat dan Desa ternodai. Karena itu, untuk menghilangkan noda ini, harus dilakukan pembersihan melalui upacara adat, yakni sumpah *garap*. Fenomena bersih Desa ini adalah

Tidak ada yang mengetahui sejarah munculnya tradisi *Garap*. Beberapa sumber berbeda dalam menafsirkan dan memberi penjelasan. Pendapat *pertama* meyakini sejarah awal ritual ini berawal dari masa akhir kehidupan Wali Nyatok sekitar abad ke 17 SM. Pada saat itu, jika terjadi sengketa atau masalah dalam masyarakat biasanya diselesaikan dengan menggunakan cara kekerasan yang berbentuk perang tanding dalam Bahasa Sasak di kenal dengan “*mesiat*”. Tentu saja hal ini selain mengakibatkan korban jiwa juga berakibat rusaknya hubungan silaturrahi serta keharmonisan dalam bermasyarakat. Oleh Wali Nyatok cara penyelesaian dengan kekerasan ini dilembutkan dengan pesan beliau.

Wali nyatok berpesan kepada masyarakat yang di-Islam-kan, agar sepinggalnya kelak jika terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka, maka “...ambillah tanah di bagian kepala

---

bagian dari ritual pra Islam dan masih jamak terjadi dalam masyarakat adat di Nusantara.

saya (tanah makam) untuk menyelesaikan perkara tersebut”. (Mustawa, 2021) Pendapat Kedua menafsirkan tradisi garap berdasarkan keyakinan ritual ini telah dilaksanakan oleh Wali Nyatoq sendiri selama hidup beliau. Terlepas dari perbedaan ini, tradisi garap kemudian secara turun temurun dipegang sebagai amanat dan bahkan diyakini sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Keyakinan yang sangat kuat pada ritual ini memberi rasa aman bagi masyarakat dan berdampak pada terjaganya ketertiban dan keamanan desa dari tindak kejahatan terutama maraknya pencurian saat itu.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka ritual ini juga mengalami perluasan makna dan fungsi. Makna garap tidak hanya sebagai media penyelesaian konflik, tapi juga sebagai penjaga harmoni kehidupan masyarakat Desa. Dari sisi fungsi, ia tidak hanya digunakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pencurian an sich, melainkan juga sebagai mekanisme penyelesaian segala perilaku yang dianggap bertentangan dengan

hukum (adat dan agama). Di masyarakat

Adat Rambitan misalnya, masyarakat akan merasa puas jika penyelesaian kasus- kasus kejahatan dilakukan dengan krame garap. (Wiraksa, 11 Juni 2021) Apabila hukum tidak dapat diselesaikan di tingkat gubuk (kampung) maka garap akan dilakukan di tingkat Desa.

Seiring perkembangan dan perubahan sosial masyarakat, pelaksanaan garap juga turut mengalami dinamika. Sebagian masyarakat di Kecamatan pujut ada yang telah meninggalkan tradisi garap, namun masih percaya dengan sakralitas upacara ini. Ada pula yang masih melaksanakan ritual ini, meskipun telah jarang dilaksanakan. Demikian juga dengan media yang digunakan dalam tradisi garap. Air dari makam nyatoq tidak lagi menjadi satu-satunya media upacara garap, namun dapat digantikan dengan media-media lain yang dikeramatkan. Di Desa Adat Rambitan misalnya, salah satu desa yang terdekat dengan lokasi makam wali nyatoq, pelaksanaan tradisi ini masih sangat kental dan menggunakan air dari makam nyatoq sebagai media.

Sementara beberapa desa yang berjauhan dengan



lokasi makam, telah menggunakan media yang berbeda, seperti tanah yang dikeramatkan, barang pusaka (Pedang, Keris, Tombak) dan lain-lain yang dianggap keramat. Di Desa Sukadane media yang digunakan tidak hanya air dari makam nyatoq tetapi juga menggunakan tanah yang dikeramatkan disebuah tempat di desa tersebut, yang dahulu dipercaya sebagai tempat keramat peninggalan sejarah dari datu Pejanggik. Singkatnya, makna *garap* bukan sekedar media penyelesai konflik, namun juga sebagai instrument penjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat Desa.

## **B. *Garap* Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa**

### **1. Pelaksanaan *Garap***

Upacara *krame garap*<sup>5</sup> merupakan salah satu cara penyelesaian kasus hukum khususnya pidana pencurian dalam masyarakat adat Lombok di bagian Selatan dan beberapa daerah yang berdekatan secara geneologis. Pidana yang

---

<sup>5</sup> *Krame* artinya pemeliharaan, dalam hal ini yang dipelihara adalah hukum adat. Sedangkan *krame garap* bertujuan untuk bersih gubuk yaitu membersihkan desa dari kecurigaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian

dimaksud lebih banyak pada kasus pencurian, kendati tidak menutup kemungkinan perkembangan saat ini *garap* juga digunakan pada kasus-kasus hukum lain seperti kasus perdata. Pencurian hewan ternak adalah kasus yang paling sering terjadi dan diselesaikan dengan *garap*. Lanskap geografis wilayah selatan yang kering dan berbatu menyebabkan pertanian padi hanya bisa dilakukan saat musim penghujan, karena itu, masyarakat wilayah selatan umumnya juga memelihara ternak (sapi).

Dalam masyarakat agraris kepemilikan hewan ternak tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga penanda status sosial. Warga yang memiliki hewan ternak dalam jumlah banyak memiliki status sosial lebih tinggi, begitu juga sebaliknya. Sapi lebih berhargadaripada emas, adalah adagium yang sering terdengar di masyarakat agraris. Hilangnya hewan ternak tidak hanya berarti hilangnya symbol status sosial dan ekonomi, tetapi juga berarti hilangnya modal utama sumber mata pencaharian. Nilai ekonomi yang sangat tinggi dan vitalnya fungsi

hewan ternak dalam jaring kehidupan social ekonomi masyarakat daerah selatan, menyebabkan hewan ternak menjadi salah satu asset ekonomi yang menjadi target utama pencurian. Sehingga tidak mengherankan ketika kasus-kasus pencurian hewan ternak di daerah selatan menjadi kasus besar dan berujung tindakan kekerasan bahkan pembunuhan para pencuri dan penadah.<sup>6</sup>

Pada masyarakat Adat Islam Sasak, ada dua bentuk tradisi *garap*, yaitu *garap biase* dan *garap mangkep*. *Garap biase* (baca: Biasa) lazimnya diadakan untuk membersihkan desa dari syak wasangka antar masyarakat Desa sendiri yang bisa berujung pada disharmonisasi. Contoh sederhananya, muncul isu yang menuduh si A telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat. Isu ini jika tidak dihentikan, berpotensi menimbulkan

---

<sup>6</sup> Pada awal dekade 2000-an, di Lombok selatan muncul kelompok keamanan lokal yang dikenal dengan pamswakarsa. Salah satu sebab utama munculnya pamswakarsa adalah maraknya kasus-kasus pencurian hewan ternak di wilayah ini yang tak jarang menyebabkan pemilik ternak dibunuh gerombolan pencuri.

fitnah antar penduduk Desa yang berujung pada penghakiman dan disharmonisasi. Meskipun si tertuduh telah melakukan klarifikasi, namun dalam masyarakat Adat di Kecamatan Pujut, nilai klarifikasi ini tidak berarti. Masyarakat akan mempercayai klarifikasi si tertuduh jika ia berani melakukan sumpah garap.

Oleh karena itu tetua Desa akan melakukan *garap biase* untuk membuktikan kebenaran klarifikasi si tertuduh sekaligus membersihkan Desa dari isu dan syak wasangka yang berpotensi menciptakan konflik antar masyarakat Desa. Adapun subjek-subjek yang wajib terlibat dalam sumpah garap biase ini adalah:

1. Kekuasaan (faktor perbuatan), artinya siapa pelaku yang dituduh melakukan perbuatan tersebut;
2. pendengah (faktor pendengaran). Dalam hal ini walaupun orang tersebut tidak ikut melakukan perbuatan yang dituduhkan, namun pernah mendengar secara langsung dari subjek tentang obyek yang berkaitan dengan perbuatan yang dituduhkan tersebut, maka orang inipun wajib

untuk di garap;

3. penggitak (faktor penglihatan). Artinya orang yang melihat subjek yang dituduh melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut diwajibkan mengikuti proses garap.
4. Penaon (mengetahui). Orang yang pernah mendapatkan kabar bahwa tertuduh pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan.<sup>7</sup>

Akan tetapi selain keempat (4) subjek tersebut, biasanya semua masyarakat Desa tetap harus mengikuti proses garap ini agar pelaksanaannya menjadi lebih lancar, sekaligus menghindari isu atau tuduhan yang sama muncul dikemudian hari.

Bentuk kedua dari tradisi garap disebut garap mangkep. Garap mangkep diadakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang, yang

---

<sup>7</sup> Kekuahan berasal dari kata “uah” yang berarti “sudah”, jadi maksud istilah ini adalah orang tersebut sudah atau pernah melakukan pidana tersebut. Pendengah asal kata “dengah” yang berarti “dengar”, jadi orang tersebut pernah mendengar dari seseorang akan ada rencana pencurian. Penggitak asal kata “gitak” artinya “melihat”, bermakna bahwa orang tersebut pernah melihat kejadian tersebut secara langsung. Sedangkan penanon asal kata “naon” yang artinya “tahu” atau “mengetahui”, berarti orang tersebut mengetahui kejadian pencurian tersebut.

menuduh dan yang dituduh. Garap mangkep umumnya dilakukan dalam kasus pencurian. Seseorang yang meyakini harta bendanya telah dicuri oleh seseorang (si fulan), maka ia meminta pada tetua desa untuk melakukan garap mangkep antara dirinya dengan yang orang dituduh mencuri. Sehingga, pada kasus pencurian garap mangkep hanya melibatkan dua pihak, yakni pemilik harta dan orang yang dituduh pencuri.

Secara garis besar, pelaksanaan *garap mangkep* dibagi dalam tiga fase, yaitu: fase persiapan, fase pelaksanaan ritual, dan fase syukuran. Adapun proses-proses dalam melakukan *garap mangkep* pada kasus pencurian ini pada umumnya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pelaporan kepada Kepala Dusun (Kadus) oleh korban untuk melaksanakan garap.
2. Dalam hal ini korban tidak boleh melapor lebih dari 3 hari sejak kehilangan atau kecurian;
3. Setelah kadus menerima laporan korban, kadus

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Amaq Nafis tokoh adat desa Bangket Parak tanggal, 11 Juni 2021

menetapkan hari pelaksanaan garap. Pelaksanaan ritual hanya dilaksanakan pada hari Rabu. Jika hari rabu pertama gagal karena ada yang tidak hadir, maka dapat direncanakan ulang pada hari Rabu berikutnya. Demikian seterusnya sampai 3 kali Rabu;<sup>9</sup>

4. Pelapor yang juga disebut sebagai penganjeng tanak melakukan proses penganjeng tanak;<sup>10</sup>
5. Kepala Dusun mengumumkan akan dilakukan penganjeng tanak serta siapa saja yang tidak hadir, jika semua hadir maka garap dapat dilakukan. Dalam hal kehadiran, jika ada yang tidak hadir sampai 3 (tiga) kali maka orang tersebut dikenakan sanksi denda. Garap hanya dilakukan pada hari Rabu dan tidak dapat dilaksanakan pada hari lain;

## **2. Fase Pelaksanaan Ritual**

Setelah proses persiapan selesai dan korban telah menyiapkan prasyarat yang ditentukan adat, maka selanjutnya proses pelaksanaan sumpah garap mangkep

---

<sup>9</sup> Pelaksanaan hari rabu bermakna bahwa pada hari itulah dahulu wali nyatoq berpesan “jika ingin menemui saya maka temuilah pada hari rabu”. Selain itu menurut Bapak L. Tabe tokoh adat desa Pengengat bahwa Rabu berasal dari kata “rab-rabba-rabbu, yang berarti Tuhan, yakni perintah agar selalu mengingat Tuhan

<sup>10</sup> Orang yang merasa dirugikan (korban)

dilaksanakan. Proses pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Dimulai dengan pengambilan tanah dari makam wali nyatoq dengan menggunakan penguinang tanak (wadah terbuat dari tanah yang biasa dipakai untuk menyimpan perlengkapan untuk makan sirih), yang dilapisi kain putih dan digendong seperti bayi dengan menggunakan gendongan dari kain Panjang/jarik. Orang yang mengambil tanah biasanya adalah kiyai yang dipercaya oleh penganjeng tanaq (korban). Dalam pengambilan tanah, ritual dilakukan oleh kiyai dengan pembacaan shalawat serta bacaan-bacaan khusus yang telah diyakini diturunkan oleh wali nyatoq.
- 2) Tanah (tanak) tersebut kemudiaan diletakkan pada dulang tanak<sup>11</sup>;
- 3) Sebelum pengambilan sumpah dimulai, proses ritual dimulai dengan korban/pelapor menyiapkan bahan dan media untuk ritual. Bahan dan media yang disiapkan adalah: Penguinang Tanak atau Penguinang Kuning,

---

<sup>11</sup> Tempat sesaji untuk menyajikan makanan sejenis kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat



Tekot daun bunut<sup>12</sup>, Lekok Lekes<sup>13</sup>, Kepeng Bolong<sup>14</sup>, Benang Setokel<sup>15</sup>, Menyan/dupa dan Air Putih.

- 4) Setelah semua bahan ritual disiapkan, korban mulai melakukan ritual Tukuf, yaitu proses peletakan tanah makam nyatok yang sudah diambil beserta bahan-bahan ritual lain kedalam Peningang tanak/peningang kuning. Tanah makam wali nyatoq diletakkan diatas peningang tanak atau peningang kuning. Lalu Tekot daun bunut (daun beringin yang dibuat sebagai wadah) diisi dengan lekok lekes (paket bahan untuk makan sirih/menyirih), kepeng bolong, benang setokel , dan air putih. Tekot daun bunut yang telah terisi ini kemudian diletakkan diatas peningang tanak/peningang kuning. Peningang Tanak/Kuning lalu ditutup dengan kain putih. Menyan

---

<sup>12</sup> Peningang tanak adalah bokor yang terbuat dari tanah liat. Sedangkan

peningang kuning adalah bokor yang terbuat dari kuningan

<sup>13</sup> Tekot dari daun pohon beringin. Tekot (Takir) adalah wadah pengganti piring yang umumnya terbuat dari daun pisang berbentuk mangkok persegi Panjang. Lidi digunakan untuk menjepit kedua sisi agar lipatan daun tidak terlepas. Dalam masyarakat Sasak, Tekot tidak saja berfungsi sebagai pengganti piring dalam acara begawe (syukuran), tetapi juga sebagai kesempurnaan proses begawe itu sendiri. Dalam konteks begarap, Tekot/Takir harus dibuat dari daun beringin

<sup>14</sup> Sepaket dengan bahan-bahan lain yang digunakan mengunyah sirih yang terdiri dari buah pinang, gambir, daun sirih

<sup>15</sup> Uang bolong zaman Belanda

(dupa) dimasukkan dalam wadah dulang tanak<sup>16</sup>, lalu dibakar dan diletakkan disamping penguinang tanak/kuning. Kemudian air putih dimasukkan dalam kendi tanah liat dan ditaruh didekat penguinang tanak/kuning;

- 5) Setelah ritual tukuf selesai, maka puncak ritual garap dimulai.

Ritual sumpah garap diawali dengan meletakkan tanah makam wali nyatoq diatas penguinang tanaq, bersama dengan daun kelor, daun beringin, dan linggis<sup>17</sup> yang diletakkan disamping penguinang tanak. Air putih dari kendi kemudian dituangkan ke tanah penguinang tanak yang berisi tanah makam, daun kelor dan daun beringin tersebut. Setelah tanah makam, daun kelor dan daun beringin bercampur, pelaku sumpah mengucapkan lafaz sumpah dalam Bahasa Sasak yang menyebut siapa saja yang akan terkena “kutukan sumpah” dari meminum air tanah makam, yang meliputi siapa yang berbuat, siapa yang melihat, siapa

---

<sup>16</sup> Nampam yang terbuat dari tanah liat.

<sup>17</sup> Simbol Daun kelor bermakna kehancuran, daun pohon beringin bermakna kesuburan dan linggis berarti kematian.

yang mendengar, siapa yang mengetahui (kekuahn, penggitak, pendengah, dan penaon). Setelah pengucapan lafaz sumpah selesai, pelapor dan yang dilaporkan meminum air yang telah bercampur dengan tanah makam, daun kelor dan daun beringin dari penganang tanak.

### **3. Fase Syukuran**

Pasca puncak acara pelaksanaan ritual sumpah garap, baik pelapor, yang dilaporkan maupun masyarakat Desa tidak diperkenankan meninggalkan lokasi pengambilan sumpah. Proses ritual diakhiri dengan petuah dari tetua adat dan tokoh agama. Setelah proses upacara sumpah garap selesai, fase selanjutnya adalah fase tasyakkuran. Masyarakat Desa menuju rumah penganjeng tanak untuk mengadakan tahlilan atau syukuran yang disebut dengan sor tanak. Tahlilan/tasyakkuran berlanjut diadakan pada hari ke 3, hari ke 7 dan hari ke 8 pasca pengucapan sumpah garap dengan ritual yang sama.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Pada proses ini berbeda antara desa yang satu dan yang lainnya. Proses tanyakkuran pasca sumpah garap masih berlaku di desa Bangket Parak, sedangkan di desa Rembitan tidak melakukan Sor Tanak

Setelah seluruh proses sumpah garap paripurna, muncul perasaan kepuasan, lega dan ikhlas pada diri korban. Artinya walaupun barangnya tidak kembali namun ia telah pasrah dan menyerahkan semua kepada sang pencipta sebagai pemilik keadilan. Kepasrahan dan keyakinan akan keadilan dari Yang Maha Adil inilah yang menumbuhkan kepuasan dalam batin korban (penganjeng tanak).

Dengan kata lain, munculnya kepuasan bathin bagi korban yang telah melakukan sumpah garap menunjukkan kuatnya keyakinan pada praktek ritual ini. Pelaksanaan garap ini juga dilakukan pada tersangka yang belum diketahui. Jika pelaku pencurian telah jelas diketahui, maka garap tidak dilakukan melainkan pelaku langsung di bawa ke kantor polisi.

#### **4. Implikasi Garap Bagi Masyarakat**

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, bagi masyarakat Islam Sasak di Kecamatan Pujut dan sekitarnya, sumpah garap bukan hanya sekedar ritual adat semata, namun ia adalah instrument untuk mendapatkan keadilan. Rasa puas yang timbul pada pelaku garap setelah upacara selesai memberi gambaran

bahwa ritual garap juga memiliki sisi religio magis. Nuansa religio magis ini terasa kental ketika sumpah garap hanya dilaksanakan pada hari tertentu dengan prasyarat dan prosesi upacara khusus yang telah ditentukan adat. Oleh karena itu, garap tidak bisa dilihat hanya sebatas fenomena kultural.

Terdapat beberapa fenomena menarik yang terjadi dalam pelaksanaan garap ini. Hal yang paling kuat adalah tradisi ini telah menjadi suatu sistem yang diakui kesakrkalannya dan dianggap mampu menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat, khususnya pidana pencurian. Meski demikian, tradisi ini memiliki keterbatasan. Garap atau begarap dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan apabila pencurian atau seseorang mengalami kehilangan terjadi diluar wilayah desa atau lingkungan tempat tinggalnya. Contoh, seorang warga yang berasal dari desa Bangket Parak kehilangan motor saat berbelanja di pasar yang terletak di luar desanya, atau kehilangan tersebut terjadi di luar wilayah desanya maka dalam hal ini garap tidak dapat dilakukan. Sebab kemungkinan besar pelakunya adalah dari luar wilayah desa

tersebut sehingga akan sulit untuk mengajak desa lain untuk melakukan prosesi garap.

Kegagalan pelaksanaan garap jika pemilik harta dan pelaku berasal dari Desa berbeda disebabkan tiga hal. Pertama, walaupun garap memiliki esensi yang sama bagi masyarakat Kecamatan Pujut, tapi ada perbedaan detail dalam proses garap antara Desa yang satu dengan yang lain. Masing-masing Desa memiliki awig-awig/Krame Desa yang mengatur detail pelaksanaan garap. Kedua, dampak modernisasi. Semakin jauh lokasi Desa dari wilayah makam, kerelaan sumpah garap semakin memudar. Modernisasi (terutama tingkat Pendidikan) membuat masyarakat Desa yang jauh dari lokasi makam lebih banyak menyerahkan kasus hukum yang mereka hadapi pada aparat hukum negara (hukum positif).

Faktor ketiga adalah dampak sumpah garap. Garap tidak hanya melibatkan dua pihak, penuduh dan tertuduh. Garap menuntut keterlibatan dari seluruh keluarga pelaku yang dituduh dan seluruh masyarakat. Karena dampak socio magisnya tidak hanya berlaku

pada aktor-aktor utama (penuduh dan tertuduh) sehingga sangat jarang garap dilakukan jika pelakunya lintas Desa<sup>19</sup>. Berbeda jika kehilangan terjadi dirumah korban, garap lebih mudah dilakukan karena diyakini orang-orang yang terlibat masih bagian dari penduduk Desa yang sama. Sehingga sanksi garap terhadap kekuahn (pelaku), pendengahn (orang yang pernah mendengar rencana pencurian, penggitak (orang yang sempat melihat) dan penaon (orang yang mengetahui kejadian tersebut) akan terlihat langsung oleh masyarakat Desa.

Tradisi Garap memang bertujuan menjaga moralitas masyarakat Desa. Dampak “kutukan” luar biasa sumpah garap diharapkan mampu menjaga masyarakat Desa menghindari perilaku- perilaku yang bertentangan

---

<sup>19</sup> Bagi masyarakat Desa, Kepala Desa tidak hanya sekedar jabatan birokratik, tapi ia adalah pengayom dan pelindung. Karena itu, mengingat dampak magis sumpah garap yang seringkali irasional, sangat jarang Kepala Desa merelakan warganya mengikuti sumpah garap jika penuduh berasal dari desa yang lain. Dampak magis sumpah garap bermacam-macam tergantung pada ucapan “kutukan’ yang dilontarkan oleh penggarap, misalnya bagi pelaku jika terbukti akan mengalami kemiskinan tujuh turunan, mengalami penyakit kulit, dan sebagainya. (wawancara dengan bapak Parma Mustawa alias Amaq Darwis, bangket Parak, 11 Juni 2021)

dengan ajaran agama dan adat. Namun, dalam kenyataannya perilaku-prilaku menyimpang masih tetap terjadi, yang berujung penyelesaian melalui sumpah garap. Meskipun garap memiliki tujuan mulia dan bersumber dari seorang wali penyebar Agama Islam yang sangat dihormati, namun tradisi ini juga memiliki sisi gelap yang dapat berimplikasi serius bagi harmonisasi masyarakat Desa.

Setidaknya, ada dua (2) implikasi biner dari tradisi ini. Disatu sisi, tradisi garap memunculkan konflik internal antara pelapor dan terlapor. Tidak jarang konflik ini bermetamorfosis menjadi konflik keluarga besar dan bersifat turun temurun. Lafaz sumpah yang sering mengikutsertakan keluarga dan keturunan terlapor turut mendapat “karma” jika terlapor terbukti melakukan kejahatan, menjadi dasar konflik turun temurun antar keluarga.

Konflik antar keluarga besar ini bersifat laten dan dapat menjadi sumbu konflik horizontal di



masyarakat.<sup>20</sup>

Disisi lain, Garap menjadi kunci pencegah konflik horizontal dalam masyarakat Desa. Mekanisme ini (Garap) menjadi instrument menghilangkan benih konflik dalam masyarakat yang bersumber dari prasangka dan tuduhan. Untuk mencegah munculnya prasangka dan tuduhan, maka seluruh penduduk Desa, tanpa kecuali, wajib ikut melaksanakan Garap. Jika ada penduduk Desa yang berhalangan hadir, maka ia wajib diwakilkan oleh keluarganya dan menjamin anggota keluarga tersebut tidak terlibat kejahatan yang di-garap dengan turut meminum “air suci” makam nyatoq atas nama yang diwakili.<sup>21</sup>

Uraian di atas mengindikasikan ritual Garap sebagai bagian dari hukum adat. Beberapa corak hukum adat melekat pada ritual garap. Setiady (2013: 32-35)

---

<sup>20</sup> Di Desa Bangket Parak terdapat mekanisme penyelesaian sengketa agar sengketa tidak diselesaikan dengan garap. Pihak keluarga tertuduh secara diam-diam meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada korban. Mekanisme penyelesaian sengketa ini untuk menghindari dampak “kutukan” dari garap. Wawancara dengan Amaq Darwis (tokoh Adat Desa Bangket Parak).

<sup>21</sup> Wawancara dengan L. Tabe ( Tokoh Adat Desa Pengengat).

menyebut setidaknya 3 sifat yang melekat pada hukum adat, yaitu berifat traditional (turun temurun dari zaman nenk moyang), religious magis (kaidah dan perilaku hukumnya berkaitan dengan yang gaib) dan communal (adanya unsur kebersamaan). Unsur tradisionalitas garap tak perlu diperdebatkan. Tradisi ini telah berlangsung berabad-abad dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah dan perkembangan sosiologis masyarakat Adat Sasak di Lombok Tengah.

Demikian pula dengan corak religious magic dari tradisi ini. Keyakinan yang sangat kuat terhadap tradisi ini (dan dampak negatifnya jika ditinggalkan) tidak saja dilandasi oleh keyakinan religious semata, namun juga keyakinan akan dampak magisnya. Pemilihan hari pelaksanaan, perlengkapan upacara hingga penggunaan tanah makam menunjukkan tradisi ini bukan sebatas pelaksanaan tradisi adat dan hukum adat, tetapi lebih merupakan pertunjukan magis. Nilai magis dari tradisi inilah yang menjadi alasan tradisi ini tetap bertahan tak lekang waktu. Sementara aspek communal terlihat dari pelibatan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan garap. Disamping itu, bagi masyarakat Adat Sasak di Lombok

Tengah, garap bukan hanya sebuah tradisi ritual pemutusan perkara semata, tetapi juga bermakna perayaan (begawe – Sasak). Hal ini terlihat dari adanya makan bersama (yang didahului tahlilan dan yasinan) pasca pelaksanaan garap. Perayaan/Begawe sebagai bentuk ekspresi kegembiraan dan keberhasilan menyelesaikan sengketa dan potensi konflik dalam masyarakat.

Dalam konteks antropologi, relasi agama dan budaya mengambil tiga bentuk, yaitu konflik, ko-eksistensi dan integrasi/akulturasi. Hubungan Agama dan budaya akan menjadi titik konflik ketika masing-masing mengasikan satu terhadap yang lain. Sementara, agama dan budaya akan mengalami bentuk ko-eksistensi jika masing-masing tumbuh dan berkembang sendiri.

Pola integrative/akulturatif terjadi ketika agama dan budaya berkelindan dan saling mempengaruhi.

## 2. Garap sebagai hukum adat dan Alternative Penyelesaian sengketa Tindak Pidana

Hukum adalah seperangkat yang berisi norma-norma atau kaedah-kaedah, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban

manusia sebagai subjek hukum. Sebagaimana hukum lainnya maka hukum adat memiliki norma- norma tersendiri yang di sepakati bersama oleh masyarakat untuk di taati dan di patuhi sebagai pedoman hidup agar tercapai tujuan kesejahteraan.

Hukum adat memiliki ciri dengan model penyampaian yang tidak tertulis, sehingga kekhasannya terletak pada tradisi lisan. Hukum ini diyakini oleh komunitas sebagai manifestasi langsung dari rasa keadilan dan kepatutan dalam komunitas tersebut, sehingga baik sumber maupun perkembangan hukum ini tidak tergantung dari proses legislasi. Akan tetapi ini bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang memutus perkara berdasarkan asas legalitas, dimana suatu perbuatan dapat di katakan sebagai perbuatan pidana atau tidak jika didasari oleh undang-undang atau peraturan tertulis. Asas legalitas ini memang tidak bersifat mutlak, artinya pertimbangan hukum lain seperti hukum adat dapat mengenyampingkannya sepanjang tidak mengurangi kepastian hukum serta dengan pertimbangan keadilan. Artinya bahwa keberadaan hukum adat dalam peradilan adat

sangat penting ketika memutus perkara hukum di masyarakat terlebih jika hukum peradilan pidana tidak mengaturnya.

Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan hukum adat menjadi penting dalam sistem peradilan nasional karena pada hakekatnya telah mekengkapi ketentuan hukum tertulis yang diserap dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hukum adat ini dapat menjadi sumber dalam memutus suatu perkara, melalui proses pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*recthvinding*).

Sifat hukum yang tradisional ini merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang berbeda dari sistem hukum lain dimanapun. Sehingga ia merupakan perwujudan hukum asli dan pencerminan jiwa bangsa serta keadilan bagi rakyat Indonesia, dengan demikian menjadi *sine quo non* dalam pembangunan hukum Nasional. Artinya bahwa hukum adat merupakan *grundnorm* (norma dasar) dalam tata hukum Indonesia.

Garap atau begarap merupakan salah satu bentuk hukum rakyat yang tidak tertulis, jika kemudian

masyarakat ada yang menuangkannya dalam suatu peraturan desa maka itu akan lebih memperkuat kedudukan daripada hukum tersebut.<sup>22</sup>Kendati peraturan tersebut tidak tertulis, namun tidak akan mengurangi keyakinan masyarakatnya dalam menegakkan persoalan hukum melalui kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam lingkungan mereka. Hukum masyarakat yang tidak tertulis ini diakui secara turun temurun memiliki kekuatan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pada masyarakat adat Sasak di wilayah tertentu. Keyakinan terhadap kemampuan garap ini kemudian menjadikannya sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum khususnya tindak pidana pencurian.

Terdapat beberapa kasus yang telah di selesaikan melalui institusi garap ini adalah terjadinya pencurian milik warga desa seperti sapi, kambing, ayam, motor dan harta benda lainnya. Namun seperti uraian sebelumnya bahwa tidak hanya kasus pencurian yang

---

<sup>22</sup> Desa Bunkate merupakan salah satu Desa di Lombok Selatan yang memuat aturan mengenai mekanisme Sumpah Garap melalui aturan tertulis melalui Awik-Awik Desa (Peraturan Desa No. PEM.18.20/04/2007 Tentang Awik-awik Desa dan Pelaksanaan Sumpah Garap).

diselesaikan melalui garap ini, namun kasus-kasus perbuatan melawan hukum lainnya juga dapat di garap seperti perselingkuhan, fitnah atau pencemaran nama baik serta hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Beberapa jenis pelanggaran yang diatur dalam awik-awik (hukum adat) yang tertuang dalam Peraturan Desa Bunkate adalah;<sup>23</sup>

- a) Perbuatan zina
- b) Ngambe Saken adalah pemaksaan kehendak seperti pemerkosaan dan penculikan anak
- c) Ngurayang, perbuatan yang mengganggu ketentraman seperti membuat keributan pada saat pesta, merusak fasilitas umum, membuat keributan di jalan dll Ngamberayang perbuatan yang dengan sengaja merugikan orang lain seperti menyinggung perasaan orang lain sehingga merusak persahabatan dan menggunakan setrum sembarangan
- d) Gila bibir, adalah mengeluarkan kata-kata kotor yang menyinggung perasaan orang lain seperti

---

<sup>23</sup> Awik-awik desa Bunkate yang telah di PerDes kan melalui Peraturan DesaNo. PEM.18.20/04/2007 Tentang Awik-awik Desa dan Pelaksanaan *Sumpah Garap*.

menyebut alat vital (nyumpak/nyempate), mengatai orang lain dengan perkataan kotor (ngumpet), menuduh orang lain berbuat salah sehingga membuatnya tersinggung dan keberatan

- e) Gila tangan/panjang tangan adalah seperti mencuri, mencopet, menyembunyikan milik orang lain dengan maksud untuk mengambilnya, pelecehan seksual, dll
- f) Ketai adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain sehingga menyinggung perasaan orang itu dan keberatan seperti, membelakangi orang dengan pantat atau memperlihatkan kemaluan (nungkek), memperolok-olok orang lain serta mencaci maki atau menghina.

Merujuk kepada Awik-Awik Desa Bunkate dia atas memperlihatkan bahwa persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Garap tidak hanya tindak pidana pencurian tetapi juga tindak pidana lain, seperti tindak pidana pemerkosaan, penculikan anak, pencemaran nama baik, berbuat



onar (membuat keresahan di masyarakat)<sup>24</sup>. Namun pelaksanaan sumpah garap yang dilaksanakan selama ini lebih banyak pada kasus tindak pidana pencurian. Peraturan Adat (hukum adat) yang tertulis ini hanya terdapat di Desa Bunkate yakni daerah Geneologis dari Kecamatan Pujut Lombok Tengah bagian Selatan. Sedangkan daerah Pujut sendiri sebagai daerah asal *garap* masih menggunakan hukum adat kebiasaan yang tidak tertulis namun masih di yakini kekuatannya oleh masyarakat adat setempat.

Beberapa data kasus *garap* yang prosesnya diikuti secara langsung oleh peneliti di Desa Bunkate antara lain;<sup>25</sup>

No	Jenis kasus	Pelapor	Tempat dan waktu
----	-------------	---------	------------------

---

<sup>24</sup> Hal ini juga sejalan seperti yang disampaikan oleh Tokoh Adat desa Bangket Parak, Bapak Purna Mustawa alias Amaq Darwis, bahwa Garap tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pada tindak pidana pencurian, tetapi juga persoalan-persoalan lain seperti perselingkuhan, persoalan tanah dll (wawancara tgl 30 Juni 2021).

<sup>25</sup> Data diambil dari desa Bunkate pada saat pelaksanaan *Garap Dese* pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021

1.	pencurian uang jumlah Rp. 1.500.000,-	Tuan Kasat	Dusun Bun Kate Bat,sabtu 18 januari 2020
2.	Pencurian mesin air	Rinmayadi	Dusun Bun Kate Bat, senin 27 Januari 2020
3.	Pencurian Motor vario	Amaq Nanik	Dasan Kulur, 14 Juni 2014
4.	Pencurian Motor vixeon	Satar	Dasan Kulur, 8 Jnauari 2020
5.	Pencurian Uang Rp. 6.500.000	Amaq Raihi	Dusun Tanak Beak, 10 Oktober 2018
6.	Pencurian HP	Inaq Kiman	Dusun Tanak BeakJanuari 2020
7.	Pencurian 2 ekor sapi	Amaq Nasrullah	Dusun Batu Ngereng Senin 27 Januari 2020

Terhadap beberapa kasus tersebut dilakukan sumpah garap secara serentak oleh Desa yang terdiri dari 6 dusun yakni dusun Bunkate Timuk (dibaca; Timur), Bunkate Bat (dibaca; Barat), Bun Gol, Dasan Kulur, Batu Ngerang, dan Tanak Beak. Pelaksanaan tersebut di mulai dari siang hingga

petang. Beberapa yang tidak berkesempatan hadir diwakili oleh keluarganya sebagai jaminan bahwa mereka siap untuk meminimum air tersebut sebanyak yang diwakili.

Untuk wilayah desa Rembitan kasus viral terakhir adalah pembongkaran makam wali nyatoq yang mana pelakunya kemudian tertangkap dan dilakukan eksekusi melalui sumpah garap. Pelanggaran tersebut tentu saja termasuk pelanggaran berat mengingat makam inilah yang dipercaya masyarakat memiliki kekuatan magic yang berpengaruh terhadap dampak dari garap tersebut. Sedangkan untuk kasus di beberapa tempat seperti desa Sukadane dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum ada namun sebelumnya pernah menyelesaikan kasus pencurian motor, desa Bangket Parak 2 (dua) tahun terakhir menyelesaikan kasus pencurian sapi, desa Pengingat terakhir di tahun 2015 melakukan garap atas kasus pencurian sapi dan motor.<sup>26</sup>

Jika dilihat dari semakin meluasnya tindak pidana yang diselesaikan melalui mekanisme sumpah garap ini memperlihatkan bahwa masyarakat lebih merasa yakin dan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan beberapa tokoh adat di desa-desa tersebut pada tgl 23 dan 24 Juli 2021

puas menyelesaikan perkara atau sengketa mereka melalui jalur non litigasi atau informal yaitu alternatif penyelesaian sengketa sumpah garap. Tentu saja hal ini berdasarkan banyak pertimbangan dan alasan, seperti:<sup>27</sup>

- a) Penegak hukum yang seringkali melaksanakan tugasnya melanggar etika, seperti meminta uang agar proses cepat selesai.
- b) Penyelesaian sengketa melalui jalur formal atau litigasi, dalam hal ini melalui mekanisme sistem peradilan pidana dirasakan prosesnya terlalu panjang dan lama.
- c) Begitu juga mekanisme sistem peradilan pidana yang ditempuh seringkali tidak menghasilkan keadilan yang mereka harapkan.
- d) Sumpah Garap menurut mereka lebih cepat memberikan kepastian dan keadilan seperti yang mereka harapkan.
- e) Efek atau pengaruh sumpah garap yang sangat mereka yakini.

Melihat gambaran alasan masyarakat di atas bukan merupakan sesuatu yang aneh saat ini, karena gambaran

---

<sup>27</sup> Dirangkum dari beberapa hasil wawancara dengan tokoh adat dan pelaku garap (Penganjeng tanak) dan masyarakat lainnya.

citra penegakan hukum pidana dan kinerja kepolisian merupakan hal yang sangat nyata terlihat dan sudah menjadi citra umum di masyarakat, sehingga semakin mengurangi kepercayaan mereka kepada penegakan hukum dan lebih mempercayai dan memilih alternative penyelesaian sengketa yaitu garap. Citra dan wibawa penegakan hukum di mata masyarakat sudah sedemikian rendahnya karena penegakan hukum pidana, walaupun telah terlaksana dalam sebuah system yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana ( Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan), namun hasilnya msih jauh dari harapan. Penyebab buruknya reputasi penegakan hukum pidana diantaranya kinerja parat penegak hukum yang tidak sesuai dengan etika dan moral dan integritas kerja. Hal ini tentu saja berakibat asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan tidak tercapai, sehingga menyebabkan meningkatnya penumpukan perkara. Akibat lainnya keputusan yang diambil oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan terkadang hanya memberikan keadilan birokratis yang menerapkan undang-undang saja bukan keadilan yang substansial.

Hal lainnya yang menarik dari alasan masyarakat di

atas mengapa lebih memilih sumpah garap sebagai penyelesaian sengketa yang mereka alami adalah, adanya keyakinan akan pengaruh atau efek sumpah garap tersebut, tidak hanya pada kehidupan mereka sekarang, namun dapat berlanjut ke anak keturunan mereka.<sup>28</sup> Ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya sumpah garap ini sudah menjadi “kontrol social” yang berfungsi sebagai “pengawas sosial” yang secara otomatis menjadi hukum yang mengikat mereka. Melihat hal ini dapat dikatakan bahwa hukum juga dikatakan sebagai nilai-nilai budaya yang secara konkrit ada dalam norma-norma sosial yang selalu terumus dalam setiap bentuk kehidupan bersama dari manusia yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku.<sup>29</sup> Demikian halnya seperti yang dikatakan oleh Koencoringrat bahwa hukum merupakan aktifitas dalam masyarakat yang memiliki fungsi

---

<sup>28</sup> Hal ini selaras seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber, bahwa akibat sumpah garap ini sangat nyata adanya dan sudah dialami oleh beberapa orang pelaku sumpah garap. Akibatnya dapat berbeda-beda bergantung dari kutukan yang diucapkan pelapor kepada terlapor saat pelaksanaan sumpah garap.

<sup>29</sup> T. Ihromi, *Antropologi Hukum Indonesia* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2006),hlm. 2-3

“pengawasan sosial”.<sup>61</sup>

Akibat sumpah garap seperti tersebut di atas jugalah yang diakui oleh masyarakat Lombok Tengah bagian Selatan lebih menimbulkan efek jera daripada penyelesaian secara hukum Negara (litigasi). Menilik hal tersebut dapat dikatakan bahwa religious magis sumpah garap ini semakin meyakinkan masyarakat akan keampuhan dan kepercayaan masyarakat menggunakan sumpah garap ini sebagai alternative penyelesaian sengketa tindak pidana.

Berbicara mengenai penyelesaian oleh peradilan adat, ini memang tidak masuk dalam bagian dari kekuasaan kehakiman, namun peradilanadat dapat dipersamakan dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang diatur dalam UU No 30 th 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaia Sengketa. Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) dalam UU tersebut (pasal 1 angka 10) didefinisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Berdasarkan pengertian tersebut maka APS adalah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.<sup>6230</sup> Jadi Institusi *garap* merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang keberadaannya diakui dan di dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat sebagai cara penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di tengah- tengah mereka.

Pilihan masyarakat adat dalam melaksanakan hukum adat juga diakui oleh Negara dalam konstitusi yaitu UUD 1945 pasal 18b ayat 2 bahwa; *“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan*

---

<sup>30</sup> Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 15



*masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.*

Ketentuan Pasal 18B tersebut di atas terkait dengan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis. Secara filosofis dapat dilihat bahwa asas hukum yang terkandung memiliki makna bahwa Negara mengakui dan menghormati serta bertanggungjawab terhadap perlindungan, pemajuan dan penegakan serta pemenuhan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat adat. Hal ini menjadi sangat penting karena disamping mengamankan lingkungan hidupnya namun juga menegakkan semangat Bhineka Tunggal Ika, dengan keanekaragaman budaya akan dapat memperkaya kebudayaan Indonesia yang sedang berkembang.<sup>31</sup>

Salah satu hak tradisional yang dimiliki masyarakat adat adalah menyelenggarakan peradilan adat untuk penyelesaian perkara-perkara

---

<sup>31</sup> S. Budi Santosa, *Perlindungan Hak bagi Komunitas Adat*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2003), hlm. 3

yang terjadi di lingkungan wilayahnya, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum dengan wewenang yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri, seperti melalui peradilan adat. Secara sosiologis, peradilan adat masih hidup pada sebagian masyarakat Indonesia, terutama dalam pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Eksistensi peradilan adat dalam masyarakat dapat ditemuan dengan berbagai istilah, struktur dan mekanismenya<sup>32</sup>

Pernyataan Negara tersebut adalah tentang kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta hak konstitusional masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan serta penghormatan atas hak-hak tradisional yang mereka miliki. Penghormatan serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat ini tentunya sangat layak untuk diperoleh, sebab bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu

---

<sup>32</sup> Ketut Sudantra, Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman (Bali:Udayana University Press), hlm.6

telah banyak menghasilkan karya-karya tradisional termasuk hukum adat dalam mengatasi segala persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian maka institusi *garap* salah satu bukti bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat telah mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum rakyat yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini senafas dengan konsep “*living law*” yang dikembangkan Eugen Ehrlich bahwa pusat pertumbuhan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, ilmu pengetahuan hukum dan keputusan hukum lainnya, melainkan terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>33</sup>

Artinya bahwa hukum adat adalah salah satu dari jiwa bangsa di mana hukum tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat itu sendiri yang oleh Friedrich Karl Von Savigny menyebutnya sebagai *volksgeist*, yang berarti hukum merupakan cerminan dari jiwa sebuah bangsa. Jelasnya bahwa aliran ini menghendaki

---

<sup>33</sup> Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 15-16

agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum.<sup>34</sup> Sebab hukum dapat berlaku efektif jika sesuai dan sejalan dengan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka institusi *garap* sebagai peradilan adat memiliki posisi nilai tawar sebagai alternatif dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum.

Sebagai wujud dari pengakuannya, Negara juga memperkuat dukungannya terhadap peradilan adat ini melalui UU NO 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tertuang dalam pasal 103. Penyelesaian sengketa *garap* saat ini telah sesuai dengan pasal 103 antara lain;

1. Huruf d menyatakan bahwa: "*penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang*

---

<sup>34</sup> Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum, KANUN No. 50 edisi April 2010, hal. 8

*selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah”.*

2. Huruf f: *“pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa Adat”*
3. Huruf g: *“pengembangan kehidupan Hukum Adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat”*

Berdasarkan pasal ini institusi *garap* menjadi hukum yang lebih kuat karena substansinya telah tertuang dalam hukum Nasional. Kendati kemudian peradilan adat ini tidak masuk dalam kekuasaan kehakiman namun dalam pasal 5 ayat 1 UU No

48 th 2009 menyatakan bahwa;”*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.* Artinya bahwa hukum adat hendaknya menjadi landasan seorang hakim dalam menetapkan suatu putusan dalam

menyelesaikan perkara. Hal ini bermakna bahwa peradilan Negara mengakui kewenangan peradilan adat.

Pertanyaannya adalah sejauh mana hakim menggunakan pasal tersebut dalam memutuskan perkaranya. Selama ini dunia peradilan belum mampu secara penuh menumbuhkan kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat marginal dalam menyelesaikan persoalan hukum mereka. Arizona mengungkapkan bahwa bagi sebagian kalangan, peradilan adat dipertimbangkan sebagai alternatif bagi lemah atau kurang cukupnya institusi peradilan Negara dalam menghadirkan keadilan bagi orang-orang kampung. Pengakuan ini juga di sampaikan oleh salah satu pelapor pada institusi *garap* yang lebih percaya terhadap proses penyelesaian melalui *garap* di banding dengan penyelesaian melalui hukum Negara. Menurut pelapor bahwa berdasarkan pengalaman, melaporkan barang hilang ke kantor polisi sama sekali tidak pernah memberikan solusi.<sup>68</sup> Aparat

belum mampu membuktikan kepada masyarakat fungsi mereka sebagai pelindung dan pemberi kenyamanan khususnya pada kasus-kasus pencurian. Hak ini mengingatkan kembali pada sejarah masa orde baru dimana dunia peradilan lebih memihak pada yang kuat dan berdaya secara ekonomi, sedangkan rakyat kecil endingnya sebagai korban ketidakadilan. Kondisi ini menempatkan peradilan adat menjadi penting bagi mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.

Pilihan cara penyelesaian hukum ini diakui dan dapat diterima sebagai bentuk dari adanya pluralism hukum, kendati pluralisme yang berlaku di Negara kita adalah pluralisme hukum yang lemah namun keberadaan hukum adat masih tetap bertahan

---

<sup>67</sup> Yance Arizona, kedudukan peradilan Adat dalam sistem hukum Nasional, makalah disampaikan pada diskusi tentang memperkuat Peradilan Adat di Kalimantan Tengah untuk penguatan akses terhadap keadilan pada tgl 11 Juni 2011

dengan berbagai problematikanya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian *World Bank* bahwa penyelesaian sengketa di lingkungan masyarakat miskin adalah penyelesaian melalui pemerintah desa (42%), melalui pimpinan adat (35%) dan Polisi (27%).<sup>35</sup> Jelaslah bahwa data tersebut menunjukkan penyelesaian persoalan hukum melalui alternative di luar peradilan menempati posisi yang signifikan.

Kendati peradilan negara mengakui kewenangan peradilan adat namun Karena peradilan adat tidak ada hubungan terikat secara struktural dengan peradilan negara maka tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mematuhi keputusan hukum adat. Akan tetapi putusan peradilan adat dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memberikan putusannya sepanjang dibutuhkan.

Pada kondisi inilah menjadi tantangan bagi hukum adat di mana hukum adat telah diakui sebagai mekanisme non formal, di satu sisi terdapat

---

<sup>35</sup> kelompok kerja akses terhadap keadilan, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, (Jakarta: Bappenas, 2009), hal 27



hukum peradilan sebagai mekanisme formal. Maka jika kedua mekanisme ini dihadapkan-tentukan tentu posisi mekanisme formal menjadi lebih kuat. Inilah yang kemudian oleh Griffiths di sebut sebagai pluralisme hukum yang lemah (sentralisme hukum), sebab hukum Negara menjadi superior.

---

Ketika mengacu pada asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 KUHP tentu hukum pidana adat yang tidak tertulis dalam masyarakat adat sama sekali tidak memiliki tempat. Namun asas ini kemudian terbantahkan oleh fakta empiris bahwa kekuatan hukum pidana adat mampu memposisikan diri sebagai hukum yang berwibawa dan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Selain itu perintah pasal 5 ayat (1) UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengenai keharusan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat tersebut telah memberi isyarat bagi masuknya nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman dalam memutuskan

perkara pidana yang terjadi. Kondisi ini memperkuat alasan bahwa peradilan pidana adat penting diakui mengingat kuatnya keyakinan masyarakat adat dalam memilih penyelesaian secara adat sebagai hukum yang mampu melindungi mereka.

Hal tersebut terjawab dengan fakta hadirnya institusi *garap* yang mampu memposisikan diri sebagai mekanisme yang berwibawa di tengah persoalan-persoalan hukum yang tidak pernah tuntas. Ketika kepercayaan masyarakat lebih dominan pada hukum inferior ini, maka seharusnya hukum Negara mampu menempatkan diri menjadi penyeimbang bahkan penguat sehingga fungsi sebagai pengayom masyarakat terlaksana dengan baik dan tercipta harmoni antara kedua hukum tersebut. Sebab harmonisasi hukum menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang adil dan sejahtera.

*Garap* adalah salah satu instrument hukum dalam adat Sasak yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa khususnya sengketa pidana. Ada banyak instrumen lain dalam Adat di daerah ini yang di gunakan, dengan ciri khas dan keunikan masing-masing wilayah. Penyelesaian tersebut seperti “*rapah*” (penyelesaian secara damai), *adat game* (adat yang di resepsi dari agama, seperti penyelesaian dengan sumpah al Qur’an) serta tata cara penyelesaian secara hukum adat lainnya. Kasus dengan sumpah al Qur’an ini pernah terjadi di desa Tanak Awu, dimana berawal dari sengketa tanah. Meskipun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung yang memenangkan salah satu pihak, terjadi ketidakpuasan yang berujung pada bentrok fisik yang mengakibatkan jatuhnya korban. Akhirnya di sepakati untuk menyelesaikan secara adat melalui *Adat Game* berupa sumpah dengan al Qur’an.<sup>70</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum Adat memiliki tempat tersendiri dalam masyarakat sebagai institusi yang di yakini dan di percaya mampu menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa dalam hukum adat tidak dikenal pembagian hukum antara hukum perdata dan hukum pidana. Sehingga sengketa yang terjadi dimaksudkan adalah segala bentuk persoalan hukum apapun bentuk dan sifatnya diselesaikan secara adat dengan tujuan untuk menyelesaikan sehingga tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan tujuan ini maka setiap sengketa adat lebih pada bagaimana cara menyelesaikan perkara secara damai. Inilah yang membedakannya dengan peradilan hukum Negara. Keputusan yang berlaku dalam hukum adat ini oleh Terhaar<sup>36</sup> dalam teorinya yakni teori keputusan (*beslissingenleer*) bahwa keputusan dalam memutus perkara bukan saja keputusan yang berasal dari hakim, namun keputusan tersebut juga dapat dihasilkan oleh kepala adat, rapat desa, wali tanah, dan petugas- petugas desa lainnya. Keputusan yang di maksud juga tidak hanya terkait dengan sengketa namun juga berkenaan

---

<sup>36</sup> Wawancara okoh Adat L. Satria Wangsa tanggal 5 Maret 2020

dengan hal-hal yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat adat. Artinya bahwa keputusan dalam hukum adat tersebut menurut Ter Haar dapat timbul dari masyarakat itu sendiri. Hal ini diperjelas oleh Soepomo bahwa pengadilan hukum adat mendasarkan pada perkara harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan agar kembali pada perdamaian persekutuan. Karena itu dalam prosesnya berlaku hakim aktif, pengadilan adat berhak menarik pihak dalam perkara, berhak mengusut sebaik-baiknya kebenaran, berhak mendengar setiap orang, berhak memutus dan mengakhiri perkara dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan hukum Belanda yang bermental individualistis, sehingga hakim bersifat pasif dan hakim di larang memutus melebihi permohonan (*ultra petita*).<sup>37</sup> Artinya bahwa masyarakat

---

<sup>37</sup> Jimly As shiddiqie dkk, Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralsitik Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hal. 275

memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan persoalan- persoalan hukum yang terjadi.

Karena keputusan ini lahir dari masyarakat sesuai dengan hukum yang mereka butuhkan maka tentunya akan mudah untuk diterima, sehingga kepercayaan dan keyakinan terhadap hukum ini sangat kuat melebihi kepercayaan mereka terhadap hukum Negara. Sebab hukum yang berlaku adalah hukum masyarakat itu sendiri, dalam hal ini berlaku pendapat Eugen Erlich mengatakan bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law yaitu mencerminkan nilai-nilai yg hidup dalam masyarakat.<sup>38</sup> Jadi, hendaknya hukum yang dibuat dan berlaku hendaknya sejalan dengan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>38</sup> Mochtar Kusuma atmaja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Bandung:Pusat Studi Wawasan Nusantara Alumni, 2002) , hal 13-14

## 6. Relasi Adat Dan Islam Dalam Proses *Garap* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hukum sebagai norma tentu memiliki sebuah tujuan. Tujuan hukum dalam ilmu hukum menurut para ahli tentunya beragam, Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan menurut Subekti tujuan hukum itu untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya, L.J. Apeldoorn mengarah pada ketertitban dan keadilan, adapun Aristoteles lebih pada tujuan untuk mencapai keadilan, sedangkan Jeremy Bentham lebih condong pada memberi faedah atau manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Melihat keberagaman tersebut maka tujuan hukum terangkum dengan pendapat Gustav Radbruch yang sangat populer yakni untuk mencapai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.<sup>73</sup>

Jika melihat dari pengertiannya hukum adat sendiri berasal dari bahasa Arab “*al hukm* yang berarti aturan dan “adab yang artinya moral. Jadi hukum adat sama dengan hukum adab, jika seseorang tidak melaksanakan hukum adat maka ia tidak mempunyai

adat atau biadab dan orang biadab sama dengan orang yang tidak bermoral.<sup>7439</sup> Sedangkan menurut Djodiegono, bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban artinya sebagai satu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya sebagai suatu tujuan, bukan berdasarkan kepentingan laba rugi. Maka dalam hubungan masyarakat seperti ini antar sesama anggota masyarakat saling menghargai hubungan damai diantara mereka. Sehingga penyelesaian perselisihan dilakukan dengan kerukunan, melalui perdamaian yang kompromis, penyelesaian tidak berdasarkan benar salah seperti melalui pengadilan namun ditujukan untuk tercapainya hubungan damai untuk masa yang akan datang.<sup>7540</sup> Dengan terciptanya kedamaian sebagai tujuan hukum, maka tujuan lain seperti keadilan dan kemanfaatan akan terwujud dengan sendirinya.

Institusi Garap sebagai hukum adat tentu

---

<sup>39</sup> Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, *Pemikiran Hukum Adat Djodiegono dan Relevansinya kini*, Mimbar hukum, vol.30, No.3, Oktober tahun2018, hal. 454

<sup>40</sup> Wawancara dengan beberapa tokoh adat di desa Lalu Tabe, 14 Juli 2021



memiliki tujuan yang sama yakni menyelesaikan persoalan dengan cara damai. Artinya *garap* menawarkan penyelesaian dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berdamai dengan cara pengembalian barang curian sebelum terjadinya proses *garap*, pengembalian dilakukan secara diam-diam kepada pemilik barang melalui tokoh adat atau aparat desa yang dipercaya sebagai penengah.<sup>76</sup> Jika posesini di lalui maka proses *garap* tidak dilanjutkan, namun jika tetap dilakukan juga dalam prosesnya unsur perdamaian tetap dikedepankan. Artinya tidak ada yang tertuduh, namun menyerahkan secara adat dan agama dengan keyakinan bahwa Allahlah yang akan menghukum yang bersalah.

Pada konteks di atas maka posisi *garap* sebagai hukum adat telah memberi tempat bagi masyarakatnya untuk mematuhi hukum berdasarkan moral, serta dalam sebagian prosesnya *garap* memberi peluang bagi masyarakatnya untuk mpercayai hukum ini berdasarkan iman, sebab terdapat unsur agama di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Dominikous Rato bahwa berdasarkan iman, rasio dan moral (adab) manusia

membuat hukum, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum Negara. Berdasarkan iman orang taat pada hukum agamanya, berdasarkan rasio orang taat pada hukum Negara dan berdasarkan moral (adab) orang taat pada hukum adatnya.<sup>41</sup> Melihat hal tersebut tentu terdapat keterkaitan yang erat antara ketiga hukum tersebut, sehingga sangat wajar ketika seseorang atau masyarakat tertentu dalam waktu bersamaan menggunakan ketiga hukum tersebut secara berdampingan.

Sedangkan tujuan dalam hukum Islam lebih di kenal dengan *maqasid al syari'ah* yaitu hukum-hukum yang di syari'atkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini oleh as Syatiby bertolak dari pandangan bahwa semua di ciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia.<sup>78</sup> kemaslahatan dalam hal ini memiliki makna yang luas yakni bisa bermakna kesejahteraan, kemanfaatan, kebaikan, ketertiban, bahkan keadilan. Artinya bahwa *masalahah* (kemaslahatan) yang di

---

<sup>41</sup> Sulastryono, *Pemikiran Hukum Adat*, hal. 28

tawarkan Islam meliputi tujuan hukum yang paling ideal, sebab tujuan hukum adat dan hukum Negara tercakupdi dalamnya. Tercakupnya tujuan hukum adat di dalam hukum Islamserta pembuktian bahwa hukum adat dan agama saling berdampingan dapat terlihat dari proses *garap* itu sendiri.

Sejak awal perkembangannya Islam telah mendapatkan pengaruh sosial-kultural, terlihat dengan ditematkannya Islam tidak hanya sebagai wahyu dan doktrin semata, namun juga kemampuannya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan baru yang beragam dan fenomena sosial dan budaya dalam masyarakat. Ini menempatkan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang bersifat universal dan dapat diterima seluruh umat di Dunia. Hal ini sejalan dengan istilah yangmengatakan bahwa Islam adalah agama yang cocok untuk segala tempat dan zaman.

Adat dan agama jika ditelisik merupakan hal yang berbeda. Agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk (cipta, rasa, karsa) dari

manusia. Meskipun berbeda, agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Ini dapat dilihat dari budaya dalam masyarakat yang seringkali disandingkan dengan agama, terutama dalam ritual-ritual adat. Hal demikian kemudian dikatakan oleh beberapa pendapat bahwa hukum adat yang merupakan sebuah fenomena social dan budaya, tentunya selalu berdampingan dan tidak bisa terlepas dari hukum agama (Islam), seperti teori *Receptie in complexu* yang dikemukakan oleh C.F Winter dan Salomon yang kemudian diikuti oleh Van Den Berg, mengatakan bahwa adat Istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut.<sup>79</sup> Pada konteks relasi agama dan adat ini tentu saja juga berlaku pada institusi garap sebagai hukum adat yang tidak lepas dari hukum Islam sebagai norma dasarnya, terutama pada proses ritual garap yang menyatukan adat dengan Islam.

Proses penyatuan ini dapat dilihat dari beberapa praktek pelaksanaannya seperti proses pengambilan air di makam wali nyatok yang menggunakan bacaan-bacaan

doa seperti sholawat Nabi serta doa- doa dan zikir yang biasa di bacakan oleh umat Islam yang di yakini sebagai doa ampuh yang mampu memberikan keselamatan bagi manusia. Selain itu salah satu proses dari penutup ritual *garap* ini adalah adanya acara tasyakuran yang dilakukan oleh sang pelapor. Kendati proses tasyakuran ini tidak di temukan di semua desa namun sangat memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya, sebab tasyakuran di lakukan tidak hanya berupa makan- makan namun di barengi dengan zikir dan doa berama. Proses upacara tasyakuran tidak harus menunggu hasil dari dampak sumpah *garap*, namun ritual ini menurut penduduk setempat adalah merupakan kepuasan terhadap upaya yang telah dilakukan melalui *garap*. Sebab upaya penyelesaian melalui sumpah *garap* merupakan hal yang di yakini sepenuhnya penyerahan penyelesaian kepada sang khalik yakni Allah swt, sebagai pemilik

---

<sup>79</sup> Otje Salman, Ikhtisar...hlm. 75.

hukum tertinggi. Sang pelapor sudah ikhlas jika barangnyapun tidak kembali, karena keyakinan kelak Allah yang akan memberi hukuman bagi pelaku.<sup>42</sup>hal ini menunjukkan bahwa penguatan pentingnya nilai tawakkal tergambar pada keyakinan masyarakat khususnya sang pelapor tentang keberserahan diri terhadap ujian kehilangan harta yang mereka hadapi. Ajaran tawakkal dalam Islam menjadi lebih menguat dengan meleburnya doktrin agama tersebut kedalam budaya setempat sehingga menjadi lebih kokoh dan diyakini tidak hanya sebagai norma-normabudaya namun juga *garap* berperan sebagai nilai-nilai ajaran agamayang sakral dan patut dihormati kehadirannya.

Selain itu relasi Adat dan Islam tergambar pada hari pelaksanaan sumpah *garap* tersebut yang dilaksanakan hanya pada hari Rabu. Menurut keyakinan masyarakat selain hari Rabu diyakini sebagai hari kematian sang Wali, juga hari Rabu memiliki makna yang sakral yang dimaknai dengan kata yang berasal dari kata “*rab-rabba-rabbu*, yang berarti Tuhan, yakni perintah agar selalu mengingat

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Parna Mustawa alias amaq Darwis dan Bapak Mujahidin Nafis di Desa Bangket Parak pada tanggal, 11 Juni 2021

Tuhan.<sup>43</sup>

Fenomena sosial dan budaya khususnya adanya relasi adat dan agama dalam sebuah ritual adat atau prosesi adat sesungguhnya bukanlah sebuah hal baru karena sejak datangnya Islam, masyarakat berupaya untuk memadukan ajaran atau nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai adat dan tradisi komunitas lokal setempat. Melihat hal ini Hal ini kemudian dapatlah kita katakan bahwa sesungguhnya adat atau kebiasaan adalah bagian dari aktualisasi agama (keyakinan), sehingga adat patut dipertahankan dalam relasi dengan agama, bahkan pelaksanaan tuntutan adat dilihat sebagai bagian dari tuntutan agama juga.

Bagi masyarakat Sasak relasi agama dengan kebudayaan dapat digambarkan sebagai hubungan yang berlangsung secara timbal balik. Agama secara praksis merupakan produk dari pemahaman dan pengalaman masyarakat berdasarkan kebudayaan yang telah dimilikinya. Sedang kebudayaan selalu berubah mengikuti agama yang diyakini oleh masyarakat. Jadi hubungan agama dan kebudayaan bersifat dialogis. Masyarakat

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak L. Tabe tokoh adat desa Pengengat, tanggal 15 Juni 2021

memahami agama menggunakan kerangka atau alat kebudayaan yang dimilikinya, sehingga bukan sesuatu yang aneh ketika banyak kita melihat adat atau budaya masyarakat dijadikan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam, karena terbukti lebih efektif.

Kebudayaan merupakan elemen yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tindakan, perbuatan, tingkah laku manusia, dan hasil karyanya yang didapat dari belajar. Di satu sisi, manusia menciptakan budaya, namun di sisi lain, manusia merupakan produk dari budaya tempat dia hidup. Agama dan budaya merupakan dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi baik dalam mengambil bentuk, symbol, maupun nilai atau isi.<sup>44</sup> Hubungan saling pengaruh ini merupakan salah satu bukti bahwa manusia tidak mungkin hidup tanpa budaya, betapapun primitifnya. Kehidupan berbudaya merupakan ciri khas manusia dan akan terus hidup melintasi alur zaman. Sebagai warisan nenek moyang, kebudayaan membentuk kebiasaan hidup sehari-

---

<sup>44</sup> Ritual yang dilaksanakan masyarakat dengan tetap menggabungkan adat dan agama dapat dilihat mulai dari ritual perkawinan, kelahiran bahkan kematian dll.



hari yang diwariskan turun-temurun. Ia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia dan hampir selalu mengalami proses penciptaan kembali.

Masyarakat Sasak merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah tradisi maupun agama. Hal ini dapat dilihat dari ciri masyarakat Sasak yang melaksanakan berbagai hal, baik keseharian maupun ritual-ritual tertentu<sup>83</sup> tidak dapat terlepas dari adat dan agama yang mereka yakini. Mereka berkeyakinan bahwa adat harus sejalan dengan nilai keyakinan (agama), keduanya adalah penting karena agama berasal dari Tuhan adat adalah warisan nenek moyang yang tidak boleh dilupakan, sehingga keduanya harus berjalan bersama-sama. Ini sejalan dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Lanal Mauludah bahwa konsep beragama yang ideal adalah jika nilai agama berhasil menjiwai nilai-nilai budaya yang ada. Apa yang belum tercapai, berarti penghayatan agama belum dilakukan secara utuh atau bersungguh-sungguh. Jadi agama dan budaya tidak bisa dipisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan yang mempunyai makna yang berbeda<sup>84</sup>

Kentalnya budaya serta kuatnya masyarakat dalam memegang ajaran agama, menjadikan *garap* pada

posisi yang sangat dipercaya dalam penyelesaian masalah-masalah atau sengketa yang terjadi. Namun di waktu yang bersamaan posisi hukum Islam juga sangat kuat dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Sasak Lombok. Ini tentu saja tidak terlepas dari sejarahnya Islam di tanah Sasak khususnya bagian Lombok Selatan yang dibawa oleh pedagang dari Arab, diantaranya Wali Nyatok yang juga dijadikan sebagai bagian dari ritual Sumpah Garap.

Konteks relasi agama dan budaya dapat dilihat pada pelaksanaan ritual Garap sebagai alternative penyelesaian sengketa. Pelaksanaan Garap dalam kepercayaan masyarakat Islam Sasak harus dilaksanakan dengan ritual-ritual tertentu yang disepakati secara turun temurun. Masyarakat Islam Sasak meyakini bahwa ritual Garap yang akan dilakukan akan dapat membantu menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang mereka alami, dalam konteks ini untuk menemukan pelaku tindak pidana pencurian. Mereka meyakini hal ini karena upacara ritual ini merupakan media yang mendekatkan diri dengan Allah dengan tujuan meminta petunjuk dan

perlindungan.<sup>45</sup> Sejalan dengan ini seperti yang dikatakan oleh Geertz bahwa ritus dan tingkah laku yang dikeramatkan, seseorang akan menemukan tujuan religiusnya. Adapun ritual dapat dibedakan dalam empat katagori<sup>46</sup>, yaitu pertama; ritual yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan (media) yang bekerja karena daya mistik, kedua; tindakan religious dan kultur para leluhur, ketiga; ritual yang mengungkapkan hubungan social dan merujuk pada pengertian mistik, keempat; ritual yang meningkatkan produktifitas atau pemurnian dan perlindungan.

Berdasarkan pemaparan di atas tampaklah bahwa relasi agama dan adat dalam prosesi ritual Garap tidak dapat dipungkiri. Ini jelas sangat nampak dengan kentalnya nilai-nilai agama (Islam) yang diakomodasi dalam pelaksanaan ritual *Garap*. Masyarakat Islam Sasak

---

<sup>45</sup> Menurut Abdullah, upacara merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat disebabkan bahwa upacara yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk ekspresi kehadak mereka. Begitu juga dalam sebuah upacara dapat ditemukan nilai- nilai masyarakat yang sulit diamati dalam kehidupan biasa ( Imam Abdullah, Makna dan Pandangan Hidup Jawa: Analisis Gunungan Pada Upacara Gerebek, (Yogyakarta: Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional, 2002)h. 3

<sup>46</sup> 86M. Dhavamony, Fenomenologi Agama, ( Yogyakarta: Kanisius: 19950) h. 175.

yang dikenal sebagai peganut adat istiadat yang cukup kuat tidak serta merta menolak nilai Islam yang datang belakangan, namun berusaha mengakomodasi nilai-nilai agama (Islam) dalam kehidupan mereka, begitu juga dalam ritual-ritual tertentu, seperti *Garap*, yang sampai sekarang masih tetap diyakini sebagai alternatif penyelesaian sengketa tindak pidana pencurian. Dengan demikian dapat dikatakan masyarakat Islam Sasak tetap menghargai adat istiadat dan melaksanakan ajaran agama (Islam) dengan patuh.

## **BAB III SIDIKARE**

### **A. MENGENAL SISTEM KEKERABATAN MASYARAKAT ADAT LOMBOK**

Sebuah keniscayaan bahwa sejak manusia lahir selalu berada dalam sebuah lingkungan keluarga, baik dengan ibu dan ayahnya maupun saudaranya yang lain. Selanjutnya Ia akan mengenal lingkungan sekitarnya, yakni kerabat maupun tetangganya dan meluas ke lingkungan sekitar masyarakatnya. Biasanya kekerabatan ini terlahir dari adanya hubungan perkawinan antar seseorang dengan orang yang lain yang kemudian melahirkan keturunan-keturunan diantara mereka. Selain itu kerabat juga bisa dikatakan sebagai institusi sosial terdiri dari hubungan yang meluas di luar keluarga inti seperti hubungan dengan kakek, nenek, paman, bibi, kemenakan, sepupu dan seterusnya. Pada tingkatan ini masyarakat suku Sasak Lombok menyebutnya dengan istilah “*Sekurenan*”, sedangkan masyarakat Bali yang hidup di Lombok menggunakan istilah *sekurenan* ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan segi kehidupan dan perekonomian (Ahmad Amin dkk: 1997), namun istilah *sekurenan* di Lombok ini pada masyarakat Bali yang tinggal di Bali menyebutnya dengan istilah *sidikare*. Istilah *sidikare* ini pada masyarakat Pedaleman Mantang di gunakan untuk kekerabatan yang

bersifat territorial yang kemudian melembaga dan terstruktur menjadi sebuah media sosial serta media penyelesaian sengketa kekerabatan.

Menurut Hilman Hadikusuma hubungan kekeluargaan dan kekerabatan itu tidak saja terbatas pada adanya hubungan hubungan keturunan (pertalian darah) dan perkawinan, tetapi dapat juga terjadi karena adanya hubungan kebaikan yang merupakan hubungan adat seperti pengangkatan anak atau saudara atau hanya dalam bentuk pengakuan saja (Hilman Jayakusuma: 1987. Tentu saja pada saat mengenal keluarga dan kerabat akan mengetahui dan memahami apa saja hak-hak serta kewajibannya sebagai anggota, dimana ketentuan ini telah mentradisi turun temurun dari nenek moyang sebuah kerabat.

Sebelum melihat lebih jauh kekerabatan di Lombok, pada umumnya sistem kekerabatan dan persekutuan hukum pada masyarakat nusantara memiliki corak yang secara umum oleh para ahli hukum adat membagikannya ke beberapa jenis atau bentuk yaitu; 1) Persekutuan yang berdasarkan suatu keturunan (*geneologis*), 2) Persekutuan yang berdasarkan pertalian daerah (*territorial*), (Soepomo R :1977). Persekutuan hukum atau sistem kekerabatan *geneologis* diartikan sebagai

kesatuan masyarakat yang terikat karena memiliki garis keturunan yang sama, baik secara langsung karena ada hubungan darah (leluhur) atau tidak langsung karena adanya pertalian perkawinan atau adat. Berkaitan dengan jenis persekutuan geneologis tersebut kemudian melahirkan tiga macam pertalian keturunan (sistem kekerabatan) yakni sistem kekerabatan *Patrilineal* yang mengutamakan garis keturunan ayah, sistem kekerabatan *materilineal* mengutamakan garis keturunan ibu dan sistem kekerabatan *parental* yang seimbang antara garis keturunan ayah dan ibu.

Adapun persekutuan yang berdasarkan pertalian daerah (*territorial*) terbentuk berdasarkan persamaan domisili atau daerah kediaman, sehingga dapat dikatakan bahwa kesatuan masyarakat adat territorial adalah suatu kelompok masyarakat yang terikat pada suatu daerah tertentu atau kelompok masyarakat yang mendiami wilayah (*territorial* yang sama).

Seperti uraian sebelumnya bahwa masyarakat Lombok menyebut keluarga inti atau keluarga kecil ini (geneologis) dengan sebutan *Sekurenan*, namun secara luas (teritorial) hubungan kekerabatan di sebut dengan *Sorohan*. Gambaran tentang kekerabatan tersebut ini terbukti dari penyebutan

banyaknya tingkatan dalam sebuah kerabat. Istilah *Sorohan* ini dikenal beberapa pembagian di dalamnya antara lain sebutan *papuq baloq* untuk garis keturunan ke atas, *semeton jari* untuk garis keturunan ke samping, dan sebutan *papuq bai* untuk garis keturunan ke bawah. (Ahmad Amin dkk: 1997)

Sistem kekerabatan Lombok atau *Sorohan* ini dapat dilihat sebagai berikut;

1. EGO dengan urutan ke atas yaitu Amaq (ayah), Papuq (kakek-nenek), Baloq (orang tua kakek -nenek), Tate (ortang tua Baloq), Toker (orang tua Tate), Goneng (orang tua toker), kelayok/kelotoq (orangtua goneng), Kelatek (orangtua kelayok/kelotok), gantung siwur (orang tua kelatek), wareng (orangtua gantung siwur).
2. EGO ke bawah yaitu; anak, (turunan dari ayah dan ibu) bai (cucu), selanjutnya sebutan sama dengan di atas sampai keturunan seterusnya.
3. EGO ke samping yaitu; semeton (adik maupun kakak), pisak (anak paman atau bibi), sampu (anak dari misan ayah dan ibu) dan seterusnya.

Sapaan atau sebutan (EGO) dalam silsilah tersebut tentu memudahkan untuk mengingat dan mengenal siapa saja yang menjadi kerabat, sehingga hubungan-hubungan kerabat



ini dapat terawat dengan baik meski jarang bersilaturrehmi. Potret kekerabatan tidak hanya tergambar melalui hubungan pertalian darah ini saja, bahkan meluas ke lingkup masyarakat sekitar karena diakibatkan oleh adanya hubungan-hubungan baik yang saling terjalin. Sehingga persoalan-persoalan hukum yang terjadi tidak hanya di selesaikan karena adanya hubungan darah saja namun kerabat di luar pertalian darahpun dapat menyelesaikan kasus mereka melalui *sidikare* ini.

Selain itu bukti kuatnya sistem kekerabatan ini terlihat ketika dalam upacara-upacara adat terutama upacara adat perkawinan, dimana para kerabat berkumpul dari seluruh penjuru. Para kerabat terlibat intens dalam setiap proses upacara, bahkan tidak hanya dalam prosesi namun juga dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Hal ini sesuai dengan makna *sidikare* itu sendiri, yakni “*sak jauh te empuh, sak rapet te pesopok*” maknanya kerabat yang jauh di panggil untuk mendekat dan kerabat yang dekat disatukan. Makna lain dari *Sidikare* sesuai dengan istilah dalam Bahasa Sasak “*awur, awar-awar, adek bekerumun marak penawar*” artinya bahwa *sidikare* untuk menyatukan masyarakat yang kemudian disimbolkan sebagai “*penawar*”(wawancara: mamiq Sadar)<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> obat tradisional suku sasak yang terbuat dari beras yang di haluskan di yakini dapat menghilangkan atau sebagai penawar segala macam penyakit

Ketika masyarakat kerabat sudah bersatu, maka diharapkan mampu menyelesaikan segala persoalan, sehingga yang berat pun menjadi ringan karena dipikul secara bersama-sama.

Pada pengertian yang lain *sidikare* berasal dari kata *sidi* yang berarti ikatan dan *kare* berarti aturan yang berasal dari kata “*upakare*”. Jadi *sidikare* adalah perkumpulan kekeluargaan atau satu ikatan dalam satu upacara keluarga yang berasal dari famili, misan, besan, sampai famili luar dan famili dalam. (Wawancara: Mamiq L Purnama Agung) Sistem Kekerabatan yang menguat dalam masyarakat Sasak menggambarkan bahwa perangkat-perangkat penting dalam sistem tersebut memiliki peran yang kuat dalam menertibkan jalannya kehidupan bermasyarakat. Tentu saja ciri gotong royong juga memiliki kontribusi penting dalam soal ini. Sehingga melekatnya ciri budaya yang sudah menasional ini juga mempengaruhi sistem kerja kekerabatan. Terciptanya iklim kekerabatan yang baik tidak terlepas pula dari pola interaksi sosial yang mendukungnya, sebab interaksi yang baik tentu di dukung oleh prasyarat yang baik pula, dimana prasyarat tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah adanya kontak sosial dan komunikasi (Soerjono Soekanto: 2012) Cara komunikasi kekerabatan masyarakat Lombok tercermin dalam

berbagai proses kegiatan adat bahkan dalam cara mereka menyelesaikan perkara-perkara hukumnya.

Dengan demikian maka kekerabatan tersebut menempati posisi penting dalam mendukung tertibnya kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Sasak Lombok mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kondisi ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang telah menjadi nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Nilai-nilai ini kemudian menjadi hal yang melekat di jiwa masyarakat yang tanpa disadari menjelma sebagai *voklgeist* (jiwa bangsa) bagi masyarakat Lombok.

Jika melihat peran *sidikare* sebagai media penyelesaian sengketa pada masyarakat desa di pedaleman Mantang, nampak fungsi-fungsi perangkat kebudayaan telah memenuhi kebutuhan hidup di wilayah ini. Perangkat kebudayaan yang berupa *sidikare* ini selain memenuhi kebutuhan instrumental yang berupa kebutuhan hukum juga terpenuhinya kebutuhan Pendidikan. Kebutuhan hukum terlihat pada hidupnya peran tokoh adat sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi sebagai bentuk atau upaya menjaga ketertiban masyarakat. Sehingga kehadiran *sidikare* sebagai institusi peradilan adat merupakan bentuk ketersediaan dalam

memenuhi rasa keadilan bagi masyarakatnya. Selain itu bentuk terpenuhinya kebutuhan pendidikan melalui *sidikare* sebagai perangkat kebudayaan tercermin dari hidupnya edukasi-edukasi yang di lakukan melalui penanaman nilai-nilai dan norma-norma dalam berperilaku baik itu tata krama, sopan santun, cara berpakaian, cara menyelesaikan masalah dan sebagainya, yang oleh mamiq Azan menyebutnya dengan *titi tate tertib tabsile Lan Wahyat Jatmike* (wawancara: L. Azan Nurfakah 24 September 2022). Adapun makna *Titi Tate Tertip Tapsile Lan Wahyat Jatmike* jika ditafsir secara Jajar Kemiri atau harfiah: *Titi* artinya Runut, *Tate* artinya Tata, *Tertip* artinya Tertib, *Tafsile* artinya Kedudukan atau Ketentuan, *Wahyat Jatmike* artinya Jati Diri. Jika ditafsir secara Bebas, kurang lebih artinya ; Segala sesuatunya harus dikerjakan atau dilaksanakan sesuai runutnya, menatanya dengan baik, tertib sesuai ketentuan dan jati diri kita (wawancara: H.L.Anggawa Nuraksi).

Kebutuhan-kebutuhan dasar yang terpenuhi melalui kebudayaan inilah yang oleh Malinowski disebut sebagai teori fungsionalisme. Sehingga jika melihat lebih jauh lagi maka makna *sidikare* bagi masyarakat mantang dan wilayah geneologis berlakunya isntitusi adat ini adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar yang disajikan melalui

kebudayaan yang mana *sidikare* adalah merupakan salah satu perangkat dari kebudayaan tersebut. sehingga kehadiran *sidikare* ini sangat berarti dan memiliki makna yang mendalam bagi mereka.

## **B. SIDIKARE SEBAGAI LEMBAGA KEKERABATAN**

Melihat dari praktik kekerabatan *sidikare* yang hidup pada masyarakat Lombok, sesungguhnya telah menggambarkan makna kekuatan ikatan keluarga dan kerabat dalam bekerjasama dan gotong royong dalam melakukan setiap persoalan. Saling bahu membahu sehingga semua yang sulit menjadi ringan dan dapat teratasi dengan mudah.

Jika melihat dari gambaran kekerabatan di Lombok, maka *sidikare* dapat di lihat dari dua macam yakni;

1. *Sidikare* dengan makna “kerabat yang jauh dipanggil untuk mendekat dan kerabat yang dekat disatukan“(awur, awar-awar, adek bekerumun marak penawar). Praktik dengan makna ini secara umum dapat terlihat hampir di seluruh pulau Lombok, khususnya wilayah Lombok tengah dimana dalam setiap prosesi adat mereka berkumpul bergotong royong dengan para kerabat. Konon memang kesempatan ini juga di gunakan sebagai media dalam menyelesaikan persoalan-persolan atau perselisihan-perselisihan yang terjadi antar

kerabat. Namun lambat laun praktik penyelesaian perselisihan sudah mulai memudar sehingga saat ini perkumpulan kerabat hanya pada upacara-upacara adat khususnya perkawinan saja. Istilah *sidikare* pada konteks inilah yang sebelumnya dapat pula di sebut sebagai *Sekurenan*.

2. *Sidikare* yang berasal dari kata *Sidi* berarti Ikatan dan *Kare* atau *Upakare* yang berarti aturan (L.Agung Purnama, Mantang: 2022), sehingga *sidikare* juga dimaknai dengan makna *upakare* yakni upacara adat antar famili luar dan famili dalam (kerabat luar maupun dalam), yakni upacara-upacara adat dilakukan bersama dengan kerabat-kerabat ini dengan mengutamakan kebersamaan yang kuat, sehingga penguatan hubungan tidak hanya sebatas pada upacara seremonial, namun tetap berlanjut bahkan dalam menangani segala problem kehidupan mereka. Sehingga terhadap persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang terjadi di selesaikan secara bersama dengan memanfaatkan komunitas *sidikare* sebagai media pelaksanaannya. Sehingga pada konsep ini *sidikare* tidak hanya sebatas institusi kerabat yang berputar pada persoalan ritual-ritual adat, namun *sidikare* berusaha hadir sebagai penyelaras yang menciptakan harmoni masyarakat bahkan sebagai media perjuangan meraih keadilan. Pada konteks ini desa pedaleman Mantang Lombok Tengah

menghidupkan institusi *sidikare* ini hingga sekarang, bahkan melembagakannya sebagai institusi adat yang berperan membantu kerabat bahkan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

Menguatnya penggunaan istilah *sidikare* di Pedaleman mantang merujuk pada istilah yang di gunakan pada masyarakat Bali (Wawancara: L. sendra), di mana keberadaannya merupakan kelompok yang terdiri dari kerabat dengan asal usul sama (kawitan) yang menghormati leluhur, namun secara tersirat juga dapat berlaku di luar geneologis.

Melihat makna beberapa makna Sidikare, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Chaer, bahwa makna sebuah kata tidak hanya memiliki makna denotatif, namun juga makna konotatif yaitu makna sebuah istilah dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat. demikian juga, makna sebuah kata atau istilah berhubungan dengan nilai rasa dari orang yang menggunakan kata tersebut. Konotasi sebuah kata bisa berbeda antara seseorang dengan orang lain. Namun demikian secara umum sidikare ini dimaknai sebagai sebuah aturan atau lembaga yang bertujuan menyatukan kerabat, keluarga maupun masyarakat.

Sebagai sebuah sistem yang terorganisir *sidikare* merupakan manifestasi dari bentuk hukum pada masyarakat sederhana yang di gambarkan oleh para ahli. Malinowski misalnya, dalam penelitiannya pada masyarakat Meilanesia, salah satu kesimpulannya bahwa hukum itu adalah suatu aspek dari kehidupan masyarakat sederhana yang sekaligus sebagai bagian dari susunan masyarakat, dan tidak terpisahkan dari lembaga tersendiri (Hilman Jayakusuma: 2004). ini artinya bahwa *sidikare* sebagai sebuah sistem dan organisasi masyarakat hadir sebagai bentuk hukum sederhana yang mampu memberikan perlindungan bagi masyarakatnya.

Pada umumnya hukum kekerabatan Indonesia dilatari oleh kebiasaan masyarakat adat setempat yang bersumber pada kaidah-kaidah serta norma-norma adat yang berlaku, baik yang tidak tertulis maupun yang tertuang pada naskah-naskah adat setempat. Jika melihat hal tersebut maka *sidikare* adalah salah satu hukum kekerabatan yang diakui kekuatannya oleh masyarakat Mantang Lombok yang mampu memediasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum mereka. Menguatnya lembaga *sidikare* dari yang tadinya hanya perkumpulan silaturrahi kerabat yang kini menjadi sistem yang terorganisir dan terlembaga telah membuktikan peran



peradilan adat sebagai alternatif penting bagi masyarakat dalam memilih penyelesaian hukum.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI KEKERABATAN SIDIKARE DESA MANTANG**

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pembagian sistem kekerabatan ada yang berdasarkan pertalian keturunan (*geneologis*) dan pertalian daerah (*territorial*). Jika melihat pada pembagian ini *sidikare* dapat dikatakan campuran antara keduanya. Dimana awalnya *sidikare* ini muncul sebagai media penyelesaian sengketa yang terkesan elit karena hanya dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai media penyelesaian sengketa antar kerabat yang memiliki kedekatan secara *geneologis*, namun lambat laun sampai saat ini *sidikare* tidak hanya berperan dalam kerabat keturunan (*geneologis*) saja namun telah meluas menjadi media penyelesaian konflik antar dusun atau desa terdekat di kecamatan tersebut. Sehingga *sidikare* yang dahulunya berkuat di Pedalaman Desa Mantang namun kini sudah hampir mencakup keseluruhan desa-desa yang ada di kecamatan Batukliang. Tentu saja kepercayaan masyarakat untuk menggunakan media Sidikare ini karena melihat bagaimana bekerjanya lembaga Sidikare ini yang banyak memberikan manfaat.

Pada kepengurusan *Sidikare* terdapat sturktur yang tidak jauh berbeda dengan organisasi pada umumnya, hanya saja terdapat perbedaan pada bagian-bagian atau bidang-bidangnya yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota kerabat. Terdapat 2 seksi atau bidang penting dalam kepengurusan *sidikare* yakni seksi *urip* dan seksi *kepaten*. Seksi *urip* ini maksudnya adalah bidang yang mengurus terkait hal-hal yang bersifat daur hidup seperti urusan perkawinan, khitanan, kelahiran, upacara-upacara adat serta persoalan-persoalan yang menyangkut hal-hal tradisi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada seksi *urip* ini diketuai oleh seorang ketua seksi dengan terdiri dari 11 orang anggota yang masing-masing mewakili kampungnya yakni kampung Pedaleman, Banyumas, kampung mantang dayen masjid, kampung mantang gunung, kampung Mantang Tempo, Kelanjuh Daye, Mertak Wareng, Lendang Dode, kampung Subahnale, Desa Selebung, Desa Aik Bukak, dan kampung Pesinggrahan. Begitu juga halnya dengan seksi *kepaten* mengikuti struktur dari seksi *urip*, dengan perwakilan dari masing-masing kampung dengan orang yang berbeda. Selain itu terdapat tambahan seperti adanya seksi dana, seksi bajang (pemuda) dan lain-lain.

Melihat hasil dokumentasi rapat *sidikare* nampak struktur tidak terlalu banyak namun melibatkan komponen seluruh masyarakat yang diwakili oleh masing-masing tokoh dari kampung-kampung yang ada di wilayah tersebut.

Kepengurusan Sidikare dibentuk berdasarkan musyawarah dengan tokoh-tokoh adat yang ada di Mantang Lombok Tengah dengan melibatkan semua perwakilan masing-masing wilayah yang masih termasuk lingkup teritorial Mantang Lombok Tengah. Keterwakilan setiap unsur wilayah ini juga menjadi bukti bahwa lembaga *Sidikare* ini sudah berkembang menjadi lembaga yang merakyat, kendati kepengurusan masih berada pada satu *trah* (keturunan), namun tidak menutup kemungkinan jika terdapat pengaduan sengketa dari luar kerabat tersebut, maka akan tetap di terima penyelesaiannya (wawancara: Mamiq L. Agung Purnama).

## Gambar 2 Struktur kepengurusan sidikare

#### **D. EKSISTENSI SIDIKARE SEBAGAI MEDIA RESOLUSI KONFLIK DAN INSTITUSI PERADILAN ADAT**

Pada konteks penegakan hukum di Indonesia, secara yuridis dikenal istilah penegakan hukum litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang dikenal dengan *gouvernement judicial system*, karena dikelola Negara. Bentuk peradilan tersebut yaitu Peradilan Umum, Peradilan agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Konsistusi (MK). Adapun penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian perselisihan secara non litigasi pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, karena walaupun pada awal kemerdekaan belum ada pengakuan secara formal dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, namun secara sosiologis tidak dapat dipungkiri penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan pilihan hukum yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia sejak Indonesia belum merdeka sampai sekarang ini. Belum adanya pengakuan secara formal dari negara tidak membuat masyarakat meninggalkan mekanisme non litigasi ini sebagai pilihan mereka dalam

maenyelesaiakan sengketa, terlebih oleh masyarakat yang berbasis kepada pola kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya.

Di Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan pemuka agama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum, baik pidana, perdata maupun publik.

Pengakuan terhadap peradilan adat di Indonesia telah mengalami pasang surut. Pada masa orde baru, pemerintah membuat beberapa ketentuan yang membatasi bahkan menghilangkan lembaga peradilan adat. Pada Era reformasi, kedudukan lembaga peradilan adat kembali diberi ruang dan tempat seiring dengan menguatnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Masyarakat Hukum adat di Indonesia keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) mengatur bahwa negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak traditionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Di berbagai daerah di Indonesia, realita menunjukkan masih eksisnya peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bahkan pola tersebut telah lama melembaga dengan kokoh. Dari berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para penulis yang lain, dapat diidentifikasi bahwa pada beberapa masyarakat hukum adat masih menggunakan lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa lembaga ini secara sederhana dan cepat dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara adil.

Di Lombok, khususnya pada masyarakat Sasak berkembang banyak lembaga adat, diantaranya *Sidikare*.<sup>48</sup> Keberadaan sidikare ini dipercaya oleh suku Sasak sudah ada sejak kerajaan-kerajaan di Lombok ada, namun disebagaian daerah lombok, lembaga *sidikare* ini mulai menghilang

---

<sup>48</sup> Lembaga Adat yang berkembang di NTB pada tahun 2021 berjumlah sekitar 779 lembaga yang tersebar di 10 Kabupaten dan Kota di NTB. Khusus Lombok Tengah terdapat 130 Lembaga Adat (Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB , Januari Tahun 2022).

keberadaannya seiring perkembangan zaman dan kurangnya tokoh adat yang berupaya menghidupkan kembali tradisi yang ada. *Sidikare* adalah lembaga kekerabatan dalam sistem sosial masyarakat Sasak di wilayah tertentu. Akan tetapi terjadi perkembangan fungsi, khususnya di desa Mantang dimana *sidikare* tidak hanya sebagai sebuah organisasi kekerabatan, namun berfungsi juga sebagai media penyelesaian sengketa atau konflik.

Di Mantang Lombok Tengah, keberadaan lembaga *sidikare* diyakini berdiri sejak Desa Mantang didirikan, menurut catatan sejarah Desa mantang, nama awal Desa Mantang adalah samar Katon, yang kemudian berubah tahun 1895.

Dengan demikian lembaga *sidikare* yang berkembang di Mantang kewenangannya hanya mengikat masyarakat atau keluarga yang berasal dari trah atau garis keturunan kerabat yang satu. Adapun demikian keturunan atau kerabat dari desa Mantang ini sudah menyebar ke berbagai tempat, seperti Praya, Pedaleman Kopang, Puyung dan Batukliang juga memiliki lembaga *sidikare* sebagai media penyelesaian konflik yang mereka alami.

Jika dilihat dari makna peradilan adat maka *sidikare* merupakan bagian dari peradilan adat tersebut, sebab telah banyak berkontribusi sebagai juru damai serta memberi jalan bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan mereka.

Selain itu kehadiran *sidikare* sebagai salah satu bukti nyata bahwa peradilan adat dengan resolusi konflik berbasis kearifan lokal telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga tradisional yang kuat dan tidak mudah punah. *Sidiakre* membantah prinsip yang ada dalam ketentuan hukum nasional bahwa setiap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dan terjadi dalam masyarakat di pandang dan dimaknai sebagai suatu kejahatana ataupun pelanggaran terhadap negara sehingga dalam peratutran perundang-undangan sanksi pidana lebih di kedepankan. *Sidikare* memperkuat fakta hukum adat bahwa segala bentuk pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi dalam masyarakat bukanlah suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap negara, melainkan hanya persoalan sosial masyarakat yang meletakkan penyelesaiannya proses penyelesaiannya melalui keterlibatan masyarakat, para pihak dan keluarga melalui musyawarah dan mufakat (Mohammad Jamin dkk.:2016). Pada konteks ini *Sidikare* sebagai peradilan adat telah memberi ruang penuh kepada para aktor baik pelaku, korban,



maupun masyarakat dalam penyelesaiannya, di bawah pimpinan tokoh adat sebagai mediator setiap persoalan mampu terselesaikan dengan baik.

## 1) KEWENANGAN LEMBAGA SIDIKARE

Kewenangan lembaga sidikare tidak hanya bergerak dalam bidang kebudayaan dalam artian menjaga adat istiadat nenek moyang, seperti memberikan pendidikan dan pemahaman adat kepada anggota terutama generasi muda, namun juga menyelesaikan persoalan-persoalan hidup (*gawe urip*/bidang *urip*) seperti perkawinan beserta segala dampak yang ditimbulkan serta *gawe pati* (bidang kematian). Khusus dalam bidang perkawinan, lembaga sidikare ini mengatur segala hal yang terkait dengan proses perkawinan, baik aturan perkawinan antara sesama famili yang terikat dengan lembaga sidikare maupun perkawinan yang terjadi dengan orang luar yang tidak terikat aturan *sidikare*. Persoalan perkawinan yang diatur mulai dari prosesnya, seperti *merariq*, *belakoq* atau *melamar*, *pisuke*, *sejati*, *selabar*, *janji* dan *sorong serah*.<sup>49</sup> Begitu juga konflik yang muncul dari adanya perkawinan, seperti hadhanah, harta gono gini, KDRT dan selingkuh

---

<sup>49</sup> Hal-hal tersebut merupakan prosesi atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perkawinan adat Sasak

diselesaikan melalui lembaga *sidikare*. Selain itu konflik warisan, tanah, hibah juga merupakan perkara yang sering diselesaikan melalui lembaga ini.

Seperti layaknya peradilan adat lainnya *sidikare* tidak hanya sebatas bertugas mendamaikan saja namun juga memiliki kewenangan memutuskan perkara atau sengketa yang tidak terbagi dalam pengertian pidana, perdata ataupun publik. Selama perkara itu mampu di selesaikan secara musyawarah dan dapat menjaga kerukunan dan harmoni masyarakatnya maka *sisdikare* akan mengambil peran penting di dalamnya.


Pada dokumen ini awalnya memang nampak urusan bidang *Urip* yang berkaitan dengan soal-soal perkawinan lebih mendominasi, namun hasil rapat menetapkan bahwa persoalan *sidikare* juga meliputi persoalan-persoalan di luar perkawinan yang menyangkut kepentingan masyarakat anggota *Sidikare*.

Tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa oleh lembaga adat *sidikare* secara umum hampir sama dengan lembaga adat dengan lainnya, karena tidak ada aturan baku, biasanya disesuaikan dengan kekhasan daerah masing-masing. Prosedur diawali dengan Pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada

pengurus dan atau kepala baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian pemanggilan para pihak untuk dilakukan musyawarah dan diberikan nasehat. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Akhir dari proses penyelesaian sengketa/perkara ditutup dengan pembacaan doa. Keputusan musyawarah sidikare bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Gambar. 1

**Proses Penyelesaian sengketa**



## **E. KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN *SIDIKARE* DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL**

Menengok sejarah peradilan adat pada zaman kolonial belanda, peraturan dasar pemerintah kolonial belanda *indische staatsregeling* pada pasal 30 membiarkan berlakunya peradilan-peradilan lain selain peradilan pemerintah seperti peradilan adat dan peradilan swapraja. Hal ini dikarenakan Belanda sendiri tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang di hadapi. Sehingga solusi pembagian golongan penduduk dalam apasal 163 IS, menjadi 3 golongan yakni penduduk Eropa, Timur Asing dan Pribumi dapat membantu mempermudah penyelesaian persoalan-persoalan hukum saat itu. Adapun daerah-daerah yang melaksanakan peradilan adat saat itu diantaranya adalah Tapanuli, sumatera barat, jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Klaimantan, Sulawesi, Manado, Lombok dan Maluku (Herlambang: 2018)

Kendati Perjalanan politik peradilan adat yang sempat di tumbangkan oleh munculnya penghapusan pasal pada UU No 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun secara fakta keberadaan peradilan adat tidak dapat di hapuskan begitu saja. Ada atau tidaknya pengakuan negara, peradilan adat masih tetap eksis dan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. hukum adat tetap

menjadi pilihan rakyat (coice of law) karena hukum ini telah menyatu dan mengakar dengan masyarakatnya sejak jaman nenek moyang mereka.

Selanjutnya Herlambang P.Wiratraman mengasumsikan bahwa bekerjanya peradilan adat sangat kuat di pengaruhi bukan hanya oleh sisitem budaya kemasyarakatan, tetapi juga oleh sistem ekonomi politik. Berlangsungnya pilihan rakyat terhadap peradilan adat sebagai media penyelesaian sengketa dikarenakan beberapa alasan penting seperti; (Herlambang: 2018)

1. Cara ini telah lama di gunakan oleh masyarakat Indonesia
2. Masyarakat tradisional masih memiliki tardisi hukum yg kuat dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi
3. Tawaran hukum oleh negara terkadang berbeda dengan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat
4. Infrastruktur dan sumber daya pemerintah yang kurang memadai sehingga berdampak pada kurang terserapnya kebutuhan rasa keadilan masyarakat

Sesungguhnya Peradilan adat merupakan terminologi formal yang biasa di gunakan dalam perundang-undangan, sedangkan dalam masyarakat menggunakan istilah yang beragam sesuai dengan kearifan lokal masing-masing,

masyarakat Port Numbay menggunakan istilah *para-para adat*, *Gampong* dan *mukim* untuk di Aceh, *kertha desa* di Bali dan di Lombok secara umum menggunakan istilah *krame dese*, dan baru-baru ini peneliti menemukan istilah *sidikare* di suatu wilayah tertentu di Lombok.

Kekuatan berlakunya sebuah hukum di suatu wilayah tidak terlepas dari kekuatan perangkat hukum yang melekat pada wilayah tersebut. Menurut Karl Llewellyn dan Adamson Hoebel terdapat empat unsur hakiki dari hukum yang mengelompok sebagai suatu gejala yang disebut *authority* yaitu suatu ringkasan pengertian ciri hukum yang dikaitkan dengan keputusan dari seseorang atau berbagai kelompok dan kebudayaan.

Unsur-unsur yang dimaksud adalah; 1). Imperatif (yang memerintah); hukum di buat oleh yang memerintah untuk mengatur warga masyarakat pada wilayah tertentu, 2). Supermasi (yang tertinggi); hukum dibuat jika di perlukan, 3). Sistem; hukum merupakan tata yang bertautan satu sama lain. 4). Resmi; hukum memiliki kualitas resmi (publik) yang diakui oleh masyarakat. Sedangkan Propisil mengartikan *authority* sebagai hukum yang konkrit sehingga harus jelas orang atau kelompok yang membuat hukum itu. Melihat pendapat tersebut maka jika hukum pada masyarakat modern memiliki

ciri hukum dengan sistem formal maka pada masyarakat sederhana penguasa hukum berada di tangan para pemimpin kelompok yang tidak hanya menjalankan tugas-tugas hukum tetapi juga berbagai tugas lainnya (Hilman Hadikusuma:2004). Tugas hukum inilah yang diperankan oleh tokoh adat beserta pengurus *sidikare* dalam menyelesaikan setiap persoalan masyarakat yang terjadi. Sehingga banyaknya kasus yang mampu terselesaikan sangat membantu mengurangi jumlah kasus yang masuk ke ranah litigasi.

Fakta sosiologis ini menunjukkan bahwa eksistensi peradilan adat masih langgeng dan bagi sebagian kalangan peradilan adat dipertimbangkan sebagai alternatif bagi lemah atau kurang cukupnya institusi peradilan negara dalam menghadirkan keadilan bagi orang-orang kampung (Yance Arizona: 2022) Selain itu penyelesaian sengketa atau perkara dalam kehidupan masyarakat adat oleh orang-orang yang di percayai bersifat terbuka dan transparan , dengan mendayagunakan kearifan lokal sebagai resolusi konflik melalui mekanisme pranata lokal dan informal dipandang lebih efektif daripada peradilan negara yang bersifat formal procedural (MohammAD Jamin dkk: 2016). Alasan penting lainnya adalah, penyelesaian adat lebih mudah dan berbiaya



ringan karena berdasarkan musyawarah, serta kepatuhan terhadap norma-norma adat yang terlahir dari masyarakat tersebut mengalahi kepercayaan terhadap hukum negara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mereka, sehingga lagi-lagi masyarakat kembali ke peradilan adat.

Bagi masyarakat adat dan desa adat keberadaan peradilan adat sangatlah penting dan strategis. Ketersediaan lembaga peradilan adat ini merupakan akses yang mudah di jangkau oleh masyarakat dalam mengakses keadilan (*access to justice*), ini menunjukkan eksistensi peradilan adat sangat diakui oleh masyarakat. Namun sayangnya fakta ini tidak mendapatkan pengakuan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman.<sup>50</sup> Kendati Undang-undang kehakiman No. 48 tahun 2009 pada pasal 5 mewajibkan hakim dan hakim konstitusi dalam memutus perkara untuk memperhatikan nilai-nilai serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, itupun jika hakim menghendaknya, jika tidak maka pasal ini menjadi lemah. Terlebih lagi bahwa Putusan MA No. 436K/Sip/1970,

---

<sup>50</sup> Tedy sudrajat, *aspirasi reformasi hukum dan penegakan hukum progresif mellalui media hakim perdamaian desa*, jurnal dinamika Hukum, Vol. 10 No 3 Desember 2010)

melahirkan kaedah bahwa keputusan perdamaian melalui mekanisme adat tidak mengikat hakim pengadilan negeri dan hanya menjadi pedoman. Artinya bahwa ketika hakim tidak menghendaki maka ia boleh menyimpanginya. Dengan demikian peradilan adat sesungguhnya dipersamakan dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selanjutnya jika melihat kedudukan peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa maka prosedur penyelesaiannya pun dipersamakan dengan jenis alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Adapun Pasal 60 ayat 2 UU No 48 tahun 2009 tentang kehakiman menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Ini berarti bahwa penyelesaian secara adat hendaknya diakhiri pula dengan kesepakatan tertulis, namun sayangnya kendati hasil akhir peradilan adat tertuang dalam kesepakatan tertulis namun secara politik belum diakui kekuatannya. Kesepakatan tersebut akan diakui jika ditetapkan oleh pengadilan sebagai putusan yang *inkracht*,

Melihat hal tersebut maka secara otomatis kedudukan *sidikare* sebagai lembaga adat pun tidak jauh berbeda. Kekuatan *sidikare* sebagai peradilan adat dilihat dari politik hukum peradilan adat tentu masih lemah, namun demikian kedudukan dan eksistensinya di masyarakat sangat kuat, ini terbukti dari puluhan kasus setiap tahunnya yang terselasaikan secara damai hampir

tidak ada yang mengajukan gugatan kembali ke pengadilan. hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih percaya dengan hukumnya yang sederhana dapat memberikan rasa keadilan bagi mereka.

Namun demikian, perlunya pertimbangan pengakuan yang jelas oleh negara mengingat bahwa standar nilai keadilan masyarakat adat berbeda dengan standar nilai keadilan yang di buat oleh negara, sehingga kondisi ini mengharuskan negara untuk mempertimbangkan pengakuan yang syah bagi hadirnya peradilan adat di Indonesia.

**BAB IV**  
**ANALISIS TEORI RESOLUSI KONFLIK**  
**(SUMBANGAN GARAP DAN SIDIKARE DALAM**  
**PENYELESAIAN KONFLIK)**

**A. Makna Garap**

Makna garap tidak hanya sebagai media penyelesaian konflik,. Dari sisi fungsi, ia tidak hanya digunakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pencurian an sich, melainkan juga sebagai mekanisme penyelesaian segala perilaku yang dianggap bertentangan dengan hukum (adat dan agama). Ritual ini juga diyakini memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban masyarakat desa yang sering diistilahkan dengan “besuk dese” atau bersih desa. Selain itu, Garap menjadi kunci pencegah konflik horizontal dalam masyarakat Desa. Mekanisme ini (Garap) menjadi instrument menghilangkan benih konflik dalam masyarakat yang bersumber dari prasangka dan tuduhan. Dengan demikian garap tidak hanya sebagai media penyelesaian konflik, akan tetapi juga sebagai penjaga harmoni kehidupan masyarakat

Sehingga keyakinan yang sangat kuat terhadap tradisi ini (dan dampak negatifnya jika ditinggalkan) tidak saja dilandasi oleh keyakinan religious semata, namun juga keyakinan akan dampak magisnya (religious magic) menjadikan sumpah garap ini lebih dipercaya dan diyakini dalam penyelesaian konflik daripada hukum Negara atau hukum formal.

Garap sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat Islam Sasak yang diakui keberadaannya berdasarkan UUD 1945 pasal 18b dan UU Desa No. 6 tahun 2004 pasal 103. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Sumpah garap setara dengan hukum formal Negara dalam penyelesaian sengketa pidana. Pasal 18b memberikan pengakuan dan penghormatan keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya termasuk pilihan hukum yang mereka gunakan dalam menjaga harmoni berbangsa dan bernegara. Sedangkan pada pasal 103 UU Desa di berikan wewenang oleh negara dalam hal penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah setempat, menjaga ketentraman dan ketertiban berdasarkan hukum adat setempat serta pengembangan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya.

Kentalnya budaya serta kuatnya msyarakat dalam memegang ajaran agama, menjadikan ritual garap tidak terlepas dari pengaruh agama (keyakinan). Relasi adat agama dapat dilihat dari kuatnya corak religious-magic yang melekat pada ritual ini. Corak magic terekspresikan melalui kepercayaan masyarakat bahwa proses ritual garap memiliki makna penting bagi terselamatkannya masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya ketertiban dan ketentraman hidup serta diyakini dampaknya menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan. Sedangkan corak religious yang menempatkan keyakinan bahwa garap merupakan media berserah diri kepada sang pencipta dan pemilik segala yang ada di bumi ini.

Maka pemilik tertinggi inilah yang akan memberikan hukuman atau petunjuk lain dalam menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Prinsip dasar tawakkal inilah yang menjadi pendukung kuat langgengnya institusi garap sebagai ritual adat dan budaya diyakini mampu menyelesaikan masalah yang terjadi khususnya pada tindak pidana pencurian.

Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum yang digaungkan selama ini ada dalam masyarakat Indonesia terutama dalam penegakan hukum ternyata terbukti adanya, dengan adanya pilihan hukum yang berkembang dalam masyarakat, seperti pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa. Ritual Garap adalah salah satu contoh pluralisme dalam penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana atau penyelesaian sengketa pidana. Pelaksanaan tradisi yang sudah dipercaya secara turun temurun ini tentu saja tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama (Islam) yang diyakini masyarakat Sasak. Ini terlihat dalam pelaksanaan ritual Garap yang dilakukan tetap mempertahankan adat istiadat namun juga mengakomodasi nilai-nilai Agama (Islam) dalam prosesnya. Ini menunjukkan bahwa teori *Reseptio In Complexi* memang melekat pada ritual ini.

Garap merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih dipercaya dapat menyelesaikan sengketa tindak pidana pencurian yang terjadi dalam masyarakat muslim Sasak di Lombok Tengah bagian Selatan. Masyarakat juga meyakini bahwa Garap

tidak hanya lebih adil tetapi juga membawa efek jera yang luar biasa daripada penyelesaian dengan hukum Negara. Selain itu, proses Garap yang tidak memakan banyak waktu dibandingkan proses peradilan pidana menjadikan Garap ini sebagai pilihan hukum yang lebih banyak dipilih.

Adapun salah satu alternatif penyelesaian lainnya yaitu Sidikare yang berasal dari kata sidi dan Kare atau upakare ini memiliki makna sebagai perangkat kebudayaan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedaleman Mantang dan wilayah geneologisnya dalam beberapa hal, baik itu kebutuhan instrumental berupa kebutuhan hukum sebagai media mencari keadilan maupun kebutuhan Pendidikan sebagai sarana penanaman nilai-nilai dan norma-norma dalam tertib bermasyarakat (titi tate tertip tapsile lan Wahyat Jatmike) Keberadaann lembaga yang pada awalnya terkesan elit namun sekarang merangkul semua kalangan menunjukkan lembaga sidikare ini masih tetap eksis dan dipercaya sebagai pilihan hukum masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik mereka. Eksisnya lembaga ini tidak lain dari adanya kepercayaan di masyarakat bahwa lembaga ini diyakini dapat menyelesaikan persoalan mereka dengan tetap menjaga nilainilai silaturrahmi maupun kekerabatan diantara mereka. Ini jika dibandingkan dengan lembaga formal negara tentu saja sangat sulit didapatkan, bahkan terkadang menimbulkan konflik lain. Decara yuridis formal lembaga adat ini juga diakui keberadaan serta eksistensinya dalam Sistem Hukum di Indonesia yang dapat ditelusuri keberadaannya dari

beberapa peraturan perundang-undangan yang ada diantaranya :  
Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia

67 tahun 1945, Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang  
Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (1) Undang Undang  
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 51 ayat  
(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi  
Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah  
Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di  
Papua, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hendropuspito OC, Sosiologi Sistematis, Yogyakarta: Kanisius, 1989. : Rakesarasin, 1996.
- Ade Saptomo, Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid II , Jakarata: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Asep Saifuddin Chalim, Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU Surabaya: Khalista, 2012.
- Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- H.M.Rusydi Khalid, Mengkaji Ilmu-Ilmu al-Qur'an, Cet.I Makassar, Alauddin University Press, 2011. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Viva Justitia UGM, 2013.
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, "Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporeri ", Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 2007. Louis Ma'luf, al-Munjid, Beirut : al-Maktabah al-Kathilikiyyah, 1956
- Koencoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologa, Jakarta; Aksara Baru, 1989.
- Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal LITIGASI, 2016.
- M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho' Mudzhar), al-Ihkam Vol.7 No.2 Desember 2012.
- Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System), Kanun, No. 50, Edisi April 2010.

- Moh. Winario, Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum, Jurnal al Himayah, Vol.1 no.2, Oktober 2017.
- Musa Ibrahim al-Ibrahim, Buhuts Manhajiyah fi 'Ulum al- Qur'an, Cet.2, Dar 'Ammar, Amman, 1996.
- Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta
- Nurnaningsih Amriani, Sh., MH., *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta; RajaGrafindo Persada 2011
- Nyoman Satyayudha Dananjaya dkk. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_dir/f3a5453d682ed652293ea714d7cbabb3.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/f3a5453d682ed652293ea714d7cbabb3.pdf) , 2017
- Praktik, Bandung,: Rineka Cipta, 2007.
- Priyatna Abdurrasyid dkk, *hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode, Rajawali Press :Jakarta,2006.
- Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, Jakarta: Rajawali Press,1983.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: 2004.
- Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan, Bandung: Alfabeta, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, 2010.
- Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula ,Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

- Sulistiyo Irianti, “Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya” dalam “Pluralisme Hukum Dalam Sebuah Pendekatan Interdisipliner”, Jakarta: Huma, 2005
- Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian , Jakarta : Rajawali, 1987.
- T. Ihromi, Antropologi Hukum Indonesia , Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2006.
- Wildan Suyuthi dkk, *laporan penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif ) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*, Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2000